


**OPERASIONAL MEKANISME PEMBIAYAAN DI  
BMT AN-NAWAWI PURWOREJO PERSPEKTIF  
HUKUM BISNIS SYARIAH**




Oleh :  
Chotib  
NIM : 12913144

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memporoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2015**

**OPERASIONAL MEKANISME PEMBIAYAAN DI  
BMT AN-NAWAWI PURWOREJO PERSPEKTIF  
HUKUM BISNIS SYARIAH**



Oleh :  
**Chotib**  
NIM. : 12913144

Pembimbing :  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chotib  
NIM : 12913144  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Judul : Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Maret 2015

Yang menyatakan,



Chotib



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 732/PS-MSI/Peng./III/2015

TESIS berjudul : **OPERASIONAL MEKANISME PEMBIAYAAN DI BMT  
AN-NAWAWI PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM  
BISNIS SYARIAH**

Ditulis oleh : Chotib

N. I. M. : 12913144

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, 31 Maret 2015

  
Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
MAQISTER STUDI ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Chotib  
Tempat/tgl lahir : Purworejo, 17 Desember 1977  
N. I. M. : 12913144  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Judul Tesis : **OPERASIONAL MEKANISME PEMBIAYAAN DI BMT AN-  
NAWAWI PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ketua : H. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec ( ..... )  
Sekretaris : Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI ( ..... )  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS ( ..... )  
Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag ( ..... )  
Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaiqien, SH., M.Hum ( ..... )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2015

Pukul : 16.00–17.00 WIB

Hasil : **Lulus**

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1323/PS-MSI/ND/III/2015

TESIS berjudul : **OPERASIONALISASI MEKANISME PEMBIAYAAN DI BMT AN-NAWAWI PUEWOREJO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Chotib

NIM : 12913144

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 Maret 2015  
Ketua,


  
Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PERSETUJUAN

Judul : Operasional Mekanisme Pembiayaan Di Bmt An-Nawawi  
Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah  
Nama : Chotib  
NIM : 12913144  
Program Studi : Hukum Bisnis Syariah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas  
Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 9 Maret 2015  
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## KATA PERSEMBAHAN

*Tesis ini ku persembahkan untuk:*

- 1. Allah 'Azza Wajalla yang masih menggerakkan detak jantungku, dan memberi nafas bagi tubuhku.*
- 2. Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.*
- 3. Terkhusus buat istri Etik Fadhilah Ihsanti, MSI tercinta.*
- 4. 3 buah hati Sabiq Khoirul Fikri, Isna Izzatin Nisa, Azka Fauzal Arzaq.*
- 5. Kepada guru-guruku dan orang yang berjasa membantuku.*

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## MOTTO

*“Yang dinilai dalam suatu perjuangan bukanlah hasil akhirnya, melainkan bagaimana kegigihan dalam menjalani perjuangan itu” (Chotib).*



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRAK

### OPERASIONAL MEKANISME PEMBIAYAAN DI BMT AN-NAWAWI PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

Chotib  
NIM. 12913144

BMT dengan prinsip syariah atau lebih *familier* disebut dengan bagi hasil, lahir untuk menjawab permasalahan-permasalahan riil yang dialami oleh umat Islam khususnya. Dengan pemikirannya, BMT berkeinginan untuk memberikan pembiayaan tanpa jaminan. Namun seiring berjalannya waktu, untuk pembiayaan yang harus dijamin, maka BMT pun menerapkan jaminan. Hal ini sebagai sarana *win-win solution* untuk kedua belah pihak. Bagi dunia perekonomian dan pengusaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan masalah keterbatasan *financial* selalu dirasakan sebagai kendala utama yang dikeluhkan.

BMT dengan produk-produk pembiayaannya, diharapkan mampu mengurangi kegelisahan sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan *financial*. Baik pengusaha kecil menengah untuk tambahan modal usaha, maupun masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara cicilan. Dari latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian di BMT An-Nawawi Berjan dengan fokus penelitian: (1) Bagaimana Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo? (2) Bagaimana Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif non statistik dengan menggunakan studi kasus. Data diperoleh melalui pengamatan, wawancara, studi dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis interaktif dari Miles dan Huberman, dari hasil penelitian ini diperoleh Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo dan Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah?

Mekanisme operasional BMT An-Nawawi Berjan meliputi pengelolaan dan pengaturan segala aktivitas dalam BMT yang mendukung tujuan dasar usaha dan lembaga, yang menghasilkan pendapatan (profit) melalui produk penghimpunan dana (sebagai input) dan pembiayaan (sebagai output), dan mengelola biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang terkait agar tingkat produktifitas semakin tinggi, dan efektif, serta efisien untuk hasil yang lebih optimal. Pembiayaan pada BMT An-Nawawi terdiri dari Pembiayaan menurut sifat penggunaan: Pembiayaan konsumtif, Pembiayaan produktif, Pembiayaan modal kerja, Pembiayaan investasi

---

Kata kunci : *Operasional, Mekanisme Pembiayaan dan perspektif.*

## ABSTRACT

### OPERATIONAL OF FINANCIAL MECHANISM AT BMT AN-NAWAWI PURWOREJO SYARIAH BUSINESS LAW PERFECTIVE

**Chotib**  
**NIM. 12913144**

BMT with Islamic principles, or more familiar called with the results, was born to address the real problems faced by Muslims in particular. By thoughts, BMT willing to provide unsecured financing. But over time, for financing to be secured, the BMT also apply this guarantee. This thing as a means of win-win situation for both sides. For the world economy and small and medium businesses, as well as people living below the poverty line is always the problem of limited financial perceived as a main obstacle complained.

BMT with financing products, is expected to reduce the anxiety of some people who have financial limitations. Both small and medium entrepreneurs to additional capital, and people who are below the poverty line which must meet their needs by installments. From the above background, researchers conducted a study in BMT An-Nawawi Berjan the focus of research: (1) How Operational Financing Mechanism In BMT An-Nawawi Purworejo? (2) How Operational Financing Mechanism In BMT An-Nawawi Purworejo in Perspective Business Law Sharia?

This research is a qualitative descriptive field of non statistics using case studies. The data obtained through observation, interviews, documentation studies. Data was analyzed by an interactive analysis of Miles and Huberman, from the results of this study will be obtained Operational Financing Mechanism In BMT An-Nawawi Purworejo and Operational Financing Mechanism In BMT An-Nawawi Purworejo in Perspective Business Law Sharia? Operational mechanism BMT An-Nawawi Berjan include the management and regulation of all activities in the BMT that support the basic goals of business and institutions, which generate income (profit) through fund raising products (as input) and financing (as output), and manage costs and expenses related to the level of higher productivity, and effective, and efficient for optimal results. Financing at BMT An-Nawawi consists of financing according to the nature of use: Consumer financing, financing productive, working capital financing, investment financing

---

**Keywords:** *Operations, Financing, Mechanisms, and Perspective*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا  
إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد  
وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah hingga akhir zaman. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penelitian dan penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc, selaku Rektor UII yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas.
2. Dr. Tamyiz Muharram, Dipl. MA, P.hD. selaku Dekan FIAI UII yang telah memberi kesempatan dan fasilitas di MSI.
3. Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI, selaku ketua program MSI UII Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar yang memadai.

4. Nurkholis, S.Ag., M.Sh. Ec, selaku sekretaris MSI UII Yogyakarta, yang telah memberikan banyak masukan dan semangat untuk dapat menyelesaikan tugas kuliah dengan baik.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun .
6. Seluruh Guru-guruku/Dosen Pascasarjana MSI UII Yogyakarta yang telah memberikan berbagai ilmu dan bekal pengetahuan kepada penulis agar menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
7. KH Achmad Chalwani selaku pengasuh Pondok pesantren dan titik ariyani selaku manager BMT An-Nawawi Berjan Purworejo yang telah memberikan ijin penelitian serta dengan tangan terbuka menerima penulis.
8. Istri tercinta Etik Fadhilah Ihsanti, MSI yang dengan tekun dan sabar selalu memberikan dorongan motivasi yang kuat dan semangat serta 3 buah hatiku Sabiq Khoirul Fikri, Isna Izzatin Nisa dan Azka Fauzal Arzaq adalah warna yang mencerahkan hidupku, menjadi penguat, dan selalu menjadi penghiburku
9. Tiada kata akhir yang terucap, selain sembah sujud kepada Subakir, Siti Asiyah, orang tua yang banyak membantu terutama doa-doa mereka telah menembus ruang dan waktu, H. Sudiyono, A.Ma dan ibu Hj. Mariyem, S.Pd.I, mertua yang selalu mendukung penulis,

sehingga terbukalah pintu-pintu langit untuk perjuangan ilmu dan kehidupan anaknya yang saat ini.

10. Adinda Siti Ulfah, Siti Zaimah, Kakanda Siti Ghoniyatun Nafi'ah, adinda Samsi Dariyah, Choirin Nur Jannah, Siti Ulfah dan Siti Zaimah yang selalu memberiku support untuk selalu maju.
11. Ponakanku Faza, Satria, Faisal, Akib, Naja, Ni'am, dan Putra yang imut-imut selalu memberi keceriaan.
12. Teman-teman MSI UII yang telah menunjukkan kepada penulis akan realita kehidupan.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran yang pantas dan berlipat ganda kepada mereka yang telah penulis sebutkan namanya maupun yang tidak disebut namanya satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun penulis telah berusaha maksimal, namun semoga apa yang dituangkan di dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. Semoga kita semua mendapat berkah dan ridha-Nya. Amien.

Yogyakarta, 9 Maret 2015

Penulis



Chotib

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI TESIS.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6

<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b>	
	A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
	B. Kerangka Teori.....	19
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	39
	B. Tempat Penelitian.....	40
	C. Informan Penelitian.....	40
	D. Teknik Penentuan Informan.....	41
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	F. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN</b>	
	A. Deskripsi BMT An- Nawawi Berjan.....	48
	B. Hasil Penelitian.....	66
	C. Analisis Penelitian.....	94
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	107
	B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan penelitian terdahulu, 7

Tabel 2 Pendiri BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, 49

Tabel 3 Jumlah karyawan BMT An-Nawawi Berjworejo, 59



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi, 51

Gambar 2 Prosedur permohonan pembiayaan pada BMT An-Nawawi Berjan  
Purworejo, 69



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Baitul mal wa Tamwil atau disingkat BMT termasuk salah satu dari LKS yang sedang berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah bahkan pada golongan masyarakat menengah ke atas. Layanan/jasa BMT seringkali digunakan dan banyak diakses oleh masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha (modal kerja), di mana BMT berperan sebagai mitra usaha dengan pembagian bagi-hasil atau margin atau mark-up yang proporsional. BMT memiliki keunggulan, yaitu kemudahan dan fleksibilitas dalam mengajukan pembiayaan serta pemberian bagi-hasil investasi mudārabah yang sangat kompetitif. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan pada umumnya, selain fungsi social oriented, BMT juga berfungsi menghasilkan keuntungan.

Keberadaan BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank untuk mewujudkan keinginan masyarakat khususnya umat Islam tentang jasa layanan yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Menurut Ketua umum perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) Joelarso mengatakan BMT telah menjadi kebutuhan masyarakat, saat ini jumlah BMT diseluruh Indonesia mencapai 3.500 BMT. Sebanyak 562 BMT di antaranya bergabung dalam PBMTI. Dalam masa krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia beberapawaktu lalu, masyarakat kelas menengah kebawah semakin jauh terperosok dalam jurang kemiskinan. Namun sebagian masyarakat yang

mempunyai usaha kecil dan menengah justru mampu bertahan jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang besar justru gulung tikar.

Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil dan menengah mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan kembali usahanya. Namun disisi lain, kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha kecil dan menengah tidak sebanding lurus dengan ketersediaan modal yang dimilikinya. Padahal jika pengusaha kecil dan menengah mempunyai tambahan *financial*, maka kemungkinan besar usaha yang dikelola tersebut akan lebih cepat berkembang. Sehingga melihat dari pada konteks ini, sudah dapat disimpulkan bahwa tidak hanya kemiskinan saja yang menuntut seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi pengusaha kelas kecil dan menengah pun membutuhkan dana segar untuk kelangsungan usahanya.

BMT dengan prinsip syariah atau lebih *familier* disebut dengan bagi hasil, lahir untuk menjawab permasalahan-permasalahan riil yang dialami oleh umat Islam khususnya. Dengan pemikirannya, BMT berkeinginan untuk memberikan pembiayaan tanpa jaminan. Namun seiring berjalannya waktu, untuk pembiayaan yang harus dijamin, maka BMT pun menerapkan jaminan. Hal ini sebagai sarana *win-win solution* untuk kedua belah pihak. Bagi dunia perekonomian dan pengusaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan masalah keterbatasan *financial* selalu dirasakan sebagai kendala utama yang dikeluhkan.

Dengan keterbatasan *financial* itu sendiri diharapkan adanya akses dari masyarakat kepada BMT untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan yang

jumlahnya relatif terjangkau, syarat-syarat yang lebih mudah, dan prosedur yang tidak berbelit-belit namun tetap menerapkan prinsip syariahnya. Hal ini sesuai dengan sifat kebutuhan masyarakat yang mudah, cepat, serta terjangkau. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu, serta jumlah dan pelaksanaannya yang *fleksibel*.

BMT dengan produk-produk pembiayaannya, diharapkan mampu mengurangi kegelisahan sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan *finansial*. Baik pengusaha kecil menengah untuk tambahan modal usaha, maupun masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara cicilan.

Menurut Ibu Titi Ariyanti selaku menejer BMT An-Nawawi,<sup>1</sup> dalam operasional mekanisme pembiayaan BMT pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-pihak khususnya pihak pengelola BMT dan nasabah harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beriktikah baik dan jujur dalam bekerjasama. BMT terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT rawan terhadap mereka yang beriktikah tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT. Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan yang cermat dan terus menerus.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Titi Ariyanti manajer BMT An-Nawawi di Berjan Purworejo, tanggal 4 Januari 2015

Selain itu, minimnya informasi dari masyarakat terhadap BMT khususnya kaitannya masalah pembiayaan menjadi titik masalah baru bagi masyarakat itu sendiri. Lebih lebih ketakutan mereka jika tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Sehingga dengan hal ini, penulis terinspirasi untuk memberikan sebuah karya yang nantinya diharapkan mampu memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana mekanisme pembiayaan pada BMT.

Oleh karenanya penulis mengambil judul Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah. Perlu diketahui bahwa di BMT An-Nawawi Purworejo yang berkantor pusat di Berjan merupakan BMT yang telah mempunyai beberapa cabang di Purworejo, yaitu cabang Bruno, Pituruh dan Bener. Dengan adanya beberapa cabang, maka BMT An-Nawawi mempunyai aplikasi pembiayaan yang perlu diteliti, dari sinilah penulis berkeinginan untuk mengambil penelitian di BMT An-Nawawi Purworejo. Disamping itu, pengambilan lokasi penelitian di Purworejo, adalah berdasarkan pertimbangan bahwa Purworejo merupakan daerah yang mempunyai pertumbuhan BMT yang baik.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka fokus penelitian adalah Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah, sedangkan pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo?
2. Bagaimana Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo?
- b. Untuk menganalisis Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah?

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan-tujuan penelitian di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai kajian untuk mendalami dan mengembangkan bagaimana Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini sangat bermanfaat memberikan yang lebih konkrit tentang bagaimana Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi tesis ini, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat tentang berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang terdiri dari latar belakang, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian-kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab III metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat penelitian, informan penelitian, teknik penentuan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan bagian terpenting dari penelitian ini yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Operasional Mekanisme Pembiayaan Di Bmt An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari berbagai poin kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya persamaan dari hasil penelitian, maka diperlukan dokumentasi dan kajian atas hasil penelitian yang pernah ada pada permasalahan yang hampir sama. Terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang hampir sama pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1  
PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU.

No	Penelitian, Nama (th)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Disertasi Moch. Khoirul Anwar (2010)	Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Eksistensi Bait al-Maal wa al- Tamwil dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam	Disertasi ini mengungkapkan, manajemen dan operasional yang dilakukan BMT dan KSP mempunyai beberapa perbedaan, di antara perbedaan yang menonjol adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang berupa penggalangan dana. Hasil penelitian ini menunjukkan BMT lebih keras dalam penggalangan dana dari pada KSP. Sehingga dalam penggalangan dana ini, BMT lebih bisa melakukan

		Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. <sup>2</sup>	pemberdayaan ekonomi berupa mobilisasi tabungan.
2.	Tesis Claudia (2010)	Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Kepada Usaha Kecil, <sup>3</sup>	Penelitian ini mengenai pembiayaan murabahah haruslah memenuhi prosedur bank tersebut dan menjalankanyang sesuai undang-undang serta fatwa DSN tentang murabahah. Transaksi yang dilakukan harus jelas secara keseluruhan. Setelah itu bank menetapkan margin atas pembiayaan tersebut. Nasabah dalam membayar kepada bank dilakukan secara angsuran. Saat ini persentase pembiayaan murabahah dalam bsm mencapai 70% sedangkan 30% nya adalah pembiayaan bagi hasil. dalam persentase 70% tersebut, segmen usaha kecil mencapai 56%. BSM tidak mengalami

<sup>2</sup> Moch. Khoirul Anwar, "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Eksistensi Bayt al-Maal wa al-Tamwil dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)", *Disertasi Doktor*, Surabaya: Program Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel, 2010, hlm. 51.

<sup>3</sup> Claudia, "Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Kepada Usaha Kecil ", *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 40.

			<p>kendala dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Pembiayaan usaha kecil tidak dipersyaratkan ijin-ijin usaha yang lengkap, cukup dengan surat usaha dari instansi seperti kelurahan dan lain-lain. Jika nasabah tidak mempunyai objek yang dapat dijamin untuk pembiayaan ini dapat digunakan objek yang menjadi objek pembiayaan murabahah itu sendiri. Untuk mengenai pajak, pajak dikenakan hanyalah satu kali yaitu dari supplier kepada bank yang merupakan harga pokok barang tersebut.</p>
3.	Tesis Netti Sumiati, (2010)	<p>"Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Sistem Perbankan Syariah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan, aspek hukum perjanjian pembiayaan menurut prinsip syariah dimana dalam membuat perjanjian, bank syariah wajib membuat akad sesuai prinsip syariah dengan ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('<i>adl wa tawazun</i>), kemaslahatan (<i>maslahah</i>) dan</p>

		(Murabahah, Musyarakah). <sup>4</sup>	<p>universalisme (<i>alamiyah</i>) serta tidak mengandung <i>gharar</i>, <i>maysir</i>, <i>riba</i>, <i>dzalim</i>, <i>riswah</i>, dan objek haram. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada bank yang berprinsip syariah masih ada penyimpangannya di dalam penerapannya terutama pada perjanjian <i>murabahah</i> dimana objek yang dibeli masih menjadi hak orang lain, seharusnya barang yang dijual kepada nasabah harus benar-benar milik bank, sehingga pembiayaan <i>murabahah</i> benar-benar berprinsip syariah, akan tetapi di dalam pelaksanaan perbankan sehari-hari tidak demikian. Sedangkan terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan <i>musyarakah</i> dan, bank di dalam perjanjiannya telah memakai prinsip-prinsip syariah karena didalam klausula perjanjian sudah mengikuti fatwa dari dewan syariah nasional yang mengatur tentang pembiayaan syariah yakni</p>
--	--	---------------------------------------	---

<sup>4</sup> Netti Sumiati, “ Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Sistem Perbankan Syariah (Murabahah, Musyarakah)”, *Tesis*, 2010, Universitas Sumatra Utara Medan, hlm. 35.

			<p><i>musyarakah</i> dan dalam pembuatan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam sistem perbankan syariah antara bank dan nasabah.</p>
4.	<p>Tesis Danang Adityo Nugroho,</p>	<p>Analisa Akad Pembiayaan Murabahah.<sup>5</sup></p>	<p>Hasil penelitian adalah, meskipun secara konsep syariah tidak ada pemberian pinjaman uang dengan suatu keuntungan. Tetapi pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah ini adalah penyediaan dana yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank adalah selisih harga pokok dengan harga jual kepada nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) pada pembiayaan murabahah di cimb niaga syariah telah dijalankan secara optimal. namun penerapan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di cimb niaga syariah belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat pembiayaan murabahah dalam</p>

<sup>5</sup> Danang Adityo Nugroho, S.H., M.H., " Analisa Akad Pembiayaan Murabahah", Tesis, Di PT. Bank Cimb Niaga, Tbk.

			pelaksanaannya di Bank CIMB Niaga syariah masih dalam konteks penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.
5.	Tesis Jumhur (2006)	Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Semarang (Studi Kasus Permintaan Modal Kerja Usaha Kecil Sektor Perdagangan Dari BMT)", <sup>6</sup>	Yang dilakukan terhadap 100 sampel, bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas permintaan kredit modal kerja usaha kecil dari BMT dan menganalisis apakah faktor nilai asset, tingkat keuntungan, rasio bagi hasil dan tingkat bunga lembaga keuangan lainnya dapat memprediksi secara signifikan probabilitas permintaan kredit modal kerja usaha kecil sektor perdagangan dari BMT di Kota Semarang.
6.	Skripsi Siti Khoniah (2010)	Mekanisme Pembiayaan <i>Rahn</i> Sebagai Produk Jasa Di	Skripsi ini menyimpulkan bahwa mekanisme operasional Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT Marhamah Wonosobo melalui akad <i>Rahn</i> nasabah menyerahkan barang

<sup>6</sup> Jumhur, " Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Semarang (Studi Kasus Permintaan Modal Kerja Usaha Kecil Sektor Perdagangan Dari BMT)", *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2006, hlm. 55.

		Bmt Marhamah Wonosobo <sup>7</sup>	bergerak dan kemudian BMT menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh BMT. Akibat dari penyimpanan tersebut maka anggota akan dikenakan biaya biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatan. Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT Marhamah Wonosobo menggunakan akad <i>rahn</i> , anggota cukup menjaminkan barang yang bernilai ekonomis yang digunakan sebagai agunan. Agunan ini digunakan sebagai prinsip kehatihatian dalam Islam. Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT Marhamah Wonosobo.
7.	Ayu Nurhasanah, Tesis (2012)..	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil ( <i>Al-Syari'ah</i> ) Pada Bank Syariah	Tesis ini berisi pemberian pembiayaan , dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun karena tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui tentang apa yang terjadi di hari depan, dan untuk mengurangi risiko pihak Bank Syariah meminta jaminan kepada

<sup>7</sup> Siti Khoniah, "Mekanisme Pembiayaan *Rahn* Sebagai ProdukJasa Di BMT Marhamah Wonosobo", *Skripsi*, IAIN Semarang, 2010, hlm 40

		<p>Mandiri Cabang Pontianak”.<sup>8</sup></p>	<p>nasabah bahwa ia akan sanggup mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (,) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak. Mengenai bentuk perjanjian yang dipakai, diserahkan sepenuhnya kepada Bank Syariah. Hal ini dikarenakan perjanjian sifatnya terbuka, tidak ada ketentuan khusus sehingga dalam penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah tidak diharuskan melalui jalur</p>
--	--	---	--

<sup>8</sup> Ayu Nurhasanah, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-) Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Pontianak, Tesis, Diponegoro: Universitas Diponegoro, hlm, 40.

			pengadilan, namun tergantung isi/ bunyi perjanjian yang disepakati.
8.	Skripsi Heni Solikhah, (2013)	Prosedur Pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> Di Bmt Amal Mulia Kantor Cabang Karanggede. <sup>9</sup>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan dan bagi hasil yang akan diberikan nasabah kepada BMT Amal Mulia. Dengan prosedur yang baik, maka meminimalkan suatu angsuran yang tidak terbayarnya di suatu BMT. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, sehingga diperlukan survey langsung oleh nasabah. Data yang dibutuhkan adalah data primer yang diolah dengan menggunakan metode sederhana. Selain data dari survey, penyusun juga mendapat data-data dari teori terdahulu dan penelitian terdahulu. Teori ini digunakan untuk memperkuat analisis. Penelitian ini menyimpulkan dalam pembiayaan <i>bai' bitsaman ajil</i> harus benar-benar teliti agar tidak terjadi angsuran yang tidak terbayarkan. BMT dalam memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan

<sup>9</sup> Heni Solikhah, "Prosedur Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Di BMT Amal Mulia Kantor Cabang Karanggede," *Skripsi*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2013, hlm. 34.

			dan kemampuan nasabah di BMT Amal Mulia Kantor Cabang Karanggede.
9.	Skripsi Jamilah Khasanah (2008).	Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah Wal Ijarah Al- Muntahlia Bit- Tamlik Dalam Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo. <sup>10</sup>	Dalam penelitan ini, pelaksanaan pembiayaan kongsi pemilikan rumah syariah (KPRS) di Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad <i>musyarakah wal ijarah al-muntahlia bittamlik</i> . Pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) menggunakan akad <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> yang diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN- (KPRS) Pada MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Bank <i>Musyarakah</i> dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i> , dengan tambahan perjanjian bahwa diakhir masa sewa akan dilakukan pengalihan kepemilikan objek akad dari bank kepada nasabah baik dengan

<sup>10</sup> Jamilah Khasanah, "Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah Wal Ijarah Al-Muntahlia Bit-Tamlik Dalam Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, hlm. 40.

			<p>pelunasan pembayaran maupun dengan hibah (prinsip akad <i>al-ijarah al-muntahia bittamlik</i>). Segala hal terkait pedoman pelaksanaan pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) tertuang dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh bank, nasabah dan saksi-saksi yang dilakukan dihadapan notaris. Cidera janji yang dilakukan oleh nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo terbilang kecil, cidera janji itu berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam hal keterlambatan pembayaran nasabah dapat dibagi menjadi dua, yaitu nasabah yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya karena kondisi diluar kehendak nasabah (<i>force majeure</i>) dan nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. Upaya hukum pertama yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dalam menyelesaikan perselisihan antara bank dan</p>
--	--	--	---

			<p>nasabah terkait perjanjian khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran adalah dengan jalan perdamaian (<i>shulh/islah</i>) yaitu lebih pada pendekatan kekeluargaan, jika proses musyawarah mufakat yang diupayakan bank tidak berhasil maka kasus tersebut akan diajukan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) untuk diselesaikan menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam badan arbitrase tersebut.</p>
--	--	--	--

Meskipun penelitian-penelitian di atas mengambil bahasan ruang lingkup BMT, namun para peneliti terdahulu hanya menjadikannya sebagai bab dan/atau sub bab pada penelitiannya. Menurut peneliti pembahasan penelitian yang menitikberatkan serta fokus membahas tentang Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah, selama yang dapat dilacak oleh peneliti, belum ada yang meneliti sebagaimana judul penelitian ini serta tidak adanya kesamaan dengan penelitian ini.

## B. Kerangka Teori

### 1. Sejarah BMT

BMT di Indonesia, mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bagi usaha kecil. Sejalan dengan hal tersebut dan dilandasi dengan keinginan besar untuk berperan serta atau berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan nasional dengan membantu usaha mikro (kecil bawah) yang lebih dari 92% merupakan struktur ekonomi nasional.<sup>11</sup> Menjadi penting untuk turut serta dan berpartisipasi memberikan solusi atas permasalahan yang ada khususnya yang dihadapi oleh para pengusaha kecil agar dapat berperan maksimal dalam menopang bangunan dan fundamental ekonomi Indonesia. Salah satu faktor tidak berkembangnya usaha mikro adalah kesulitan mereka pada masalah permodalan, sementara mereka tidak mengenal bank atau lembaga keuangan dan sulit mengaksesnya karena prosedurnya yang rumit.

Baitul Māl wat Tamwil (BMT) muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro Syariah mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip nilai Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama yang diturunkan pada suatu sistem yang bercirikan Profit and Loss Sharing, anti gharar, anti ihtikar, anti maysir, anti risywah, anti riba (bunga 0 %), serta komoditas halal dan thoyyib.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lani, "LKSNB BMT" dikutip dari <http://hendrakholid.net/blog/> Akses 22 Desember 2014 jam 10.30.

<sup>12</sup> Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi ketiga*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 32-45.

Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga (deposan), memberikan atau menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha produktif pengusaha atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: Baitul Māl (Bait = Rumah, Māl = Harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>13</sup>

Menurut Muhammad Ridwan BMT merupakan kependekan dari Baiul Mal wa Tamwil. Secara harfiah adalah rumah dana dan rumah usaha. Baiul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dalam masa nabi sampai abad perkembangan Islam, yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana social, sedangkan baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh

---

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Yogyakarta: Citra Medi, 2004), hlm. 126.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 127

kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>15</sup> Legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang lembaga sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat. BMT dituntut untuk dapat menjadi LAZ yang mapan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari mustahiq kepada golongan yang paling berhak sesuai ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Legalitas BMT belum bisa disejajarkan dengan bank syariah. Walaupun BMT memiliki sistem dan mekanisme kerja yang relatif sama, pada tataran hukum, Sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat terbentur status hukum yang sulit. Sebagai lembaga yang bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT lebih dekat kepada koperasi simpan-pinjam.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Betapapun kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMT ini dalam skala kecil, namun kegiatan usaha ini secara yuridis tampak berlawanan dengan peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Nadrattuzaman, Saraswati, dan R. Yoga Perlambang, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 36.

undangan yang berlaku di bidang perbankan. Perbankan syariah telah memperoleh landasan yuridis berdasarkan Undang Undang Perbankan. Pertama kali berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan undang-undang tersebut perbankan syaria'ah telah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Menurut pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Sebagaimana juga yang tercantum dalam pasal 46 UU tersebut, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena menjalankan usaha perbankan tanpa izin usaha. Namun di sisi lain, keberadaan BMT di Indonesia justru mendapatkan dukungan dari pemerintah, dengan diluncurkan sebagai Gerakan Nasional pada tahun 1994 oleh presiden.

Untuk mengatasi kerancuan legalitas BMT, maka dalam prakteknya sebagian BMT mengambil bentuk badan usaha koperasi dan sebagian lain belum memiliki badan usaha yang jelas atau masih bersifat pra-koperasi. Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, tetapi menurut Undang Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya. Salah satu nama yang berkembang kemudian adalah

lembaga KJSK (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang berstatus hukum koperasi.<sup>16</sup>

Selanjutnya diikuti dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan No.91/KEP/M.KUKM/IX/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>17</sup> Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 22 mengemukakan bahwa Rapat Anggota (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka untuk mengelola koperasi rapat anggota mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus koperasi. Agar pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, maka pengurus mengangkat manajer

---

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen*, hlm. 125.

<sup>17</sup> PINBUK, "*Manajemen & Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*", Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi, hlm. 9.

untuk mengelola kegiatan usaha koperasi sehari-hari yang diberi wewenang dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola kegiatan simpan pinjam.<sup>18</sup>

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang berarti instrumen, dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Adapun mekanisme operasional BMT ialah semua aktivitas yang berkaitan dengan produk BMT, pengelolaan funding (sebagai input) dan financing (sebagai output). Istilah manajemen operasi muncul untuk memperluas pemahaman yang lebih luas tentang proses produksi, dimana proses produksi yang dibahas tidak hanya yang menghasilkan barang dan menimbulkan keuntungan saja, namun juga membahas proses produksi yang menghasilkan jasa (seperti BMT) dan/atau tidak menghasilkan keuntungan. Operasional BMT bertujuan mengatur penggunaan resources (faktor-faktor produksi) yang ada baik berupa produk, tenaga kerja, mesin-mesin, dan perlengkapan, sedemikian rupa sehingga proses intermediary BMT dapat berjalan dengan efektif (produktivitas meningkat) dan efisien (low cost dan tepat waktu).<sup>19</sup> Dengan selalu memprioritaskan prinsip keadilan ('adl) dan pelarangan .darar bagi semua pihak dalam bermu'amalah.

BMT dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul māl) yang menyimpan uangnya di BMT, BMT selaku

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>19</sup> Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Operasi, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hal. 1-2.

pengelola dana (mudhārib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.<sup>20</sup> Secara garis besar kegiatan operasional yang dikembangkan BMT adalah Menggalang dan menghimpun dana (funding) yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Sumber dana BMT terdiri dari dana masyarakat, simpanan biasa, simapanan berjangka atau deposito dan melalui kerjasama dengan lembaga lain, Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil dengan mekanisme yang sudah diatur dalam BMT. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan, Mengelola usaha simpan-pembiayaan (financing/lending) itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan, Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota.

## **2. Pembiayaan**

Dalam pembiayaan produktif, baik yang diperuntukkan sebagai modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih empat model pembiayaan BMT. Pola pembiayaan ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat BMT dalam usahanya.

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 111.

### a. Pengertian

Pembiayaan menurut Muhammad Ridwan dalam pemanfaatan, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua.<sup>21</sup>

- 1) Pembiayaan Investasi digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (capital goods) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.
- 2) Pembiayaan modal kerja, pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sector ekonomi, perdagangan dalam arti luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.

### b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*).

*Syirkah* dalam bahasa Arab berarti pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Prinsip *syirkah* untuk produk pembiayaan BMT dapat dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) *Musyarakah* Merupakan kerjasama dalam usaha oleh dua pihak.

Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut :

- a) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.

<sup>21</sup> Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul...* hlm.167

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 170

- b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.
- c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dengan tidak boleh melakukan tindakan. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa seizing pemilik modal lainnya, member pinjaman kepada pihak.
- d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek jangka waktu proyek harus diketahui bersama dan proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad.

## 2) Mudharabah

Menurut Muhammad Ridwan pembiayaan , adalah hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100 % dari BMT. Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh kedua pihak, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.

Dalam pelaksanaan pembiayaan , memaparkan beberapa ketentuan umum yang berlaku adalah:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b) Apabila uang diserahkan secara bertahap, harus jelas dan disepakati bersama.
- c) Hasil dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu: (a) hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada bulan atau waktu yang ditentukan. Pemilik modal menanggung seluruh kegiatan kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak pengusaha. (b) pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. Namun, tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota.

**c. Macam-macam Pembiayaan.**

Pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh BMT meliputi tiga (3) kerangka (*aqad*) pembiayaan besar :

1) Pembiayaan ber-*aqad tijarah* (Jual-beli).

Pembiayaan ini digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat investasi, jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan meliputi :

- a) *al-Bai'u Bitsaman Ajil* (jual beli dengan cara angsuran);
- b) *al-Murabaha* (jual beli dengan cara jatuh tempo);
- c) Produk *ijarah* (sewa menyewa);

2) Pembiayaan ber-*aqad syarikah* (kerja sama/ kongsi).

Digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan *syarikah* meliputi :

- a) Pembiayaan *al-Musyarakah* (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian-sebagian antara pihak BMT dengan pihak peminjam);
- b) Pembiayaan *al-Mudharabah* (pembiayaan dengan dana 100% dari pihak BMT).

3). Pembiayaan ber-*aqad hasan* (kebajikan)

Pembiayaan ber-*aqad hasan* adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu BMT yang memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang tergolong dalam delapan *asnaf*.<sup>23</sup>

**d. Azaz dan badan hukum BMT**

BMT berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

Secara hukum BMT berpayung pada koperasi, tetapi sistem perasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah. Sehingga, produk produk yang berkembang dalam BMT menyerupai produk-produk yang ada di Bank Syari'ah. Efek dari berbadan hukum koperasi, BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh KEP. MEN

<sup>23</sup> Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 58

Nomor 91 tahun 2004 tentang 17 Koperasi jasa keuangan Syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah).

Dalam menjalankan kegiatannya, peraturan operasional BMT sama halnya dalam bank syari'ah yaitu berdasarkan undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dengan ketentuan pelaksanaannya seperti PP Nomor 71 tahun 1992 tentang BPR serta PP Nomor 72 tahun 1992 yang mengatur mengenai bank dengan prinsip bagi hasil. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.<sup>24</sup>

#### **e. Struktur organisasi**

##### **1) Struktur Organisasi**

Struktur organisasi BMT menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan komando serta bidang yang digarap masing-masing. Struktur organisasi berguna agar sistem yang ada pada BMT tidak terjadi benturan fungsi maupun tugas. Setiap BMT memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam penyusunan struktur organisasi. Namun, secara umum struktur organisasi BMT terdiri dari:

- a) Musyawarah Nasabah Tahunan
- b) Dewan Pengurus
- c) Dewan Pengawas Syariah
- d) Dewan Pengawas Manajemen
- e) Pengelola yang terdiri minimal Manajer, Marketing, Accounting dan Kasir.

---

<sup>24</sup> PINBUK..., hlm. 6

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 22 mengemukakan bahwa Rapat Anggota (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka untuk mengelola koperasi rapat anggota mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus koperasi. Agar pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, maka pengurus mengangkat manajer untuk mengelola kegiatan usaha koperasi sehari-hari yang diberi wewenang dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola kegiatan simpan pinjam.<sup>25</sup>

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, maka struktur organisasi BMT dan/atau Koperasi Syariah paling tidak secara minimal harus ada sebagai lembaga keuangan mikro, dapat dilihat dibawah ini:

- (1) Yakni memiliki unit jasa keuangan syariah yang mempunyai kelengkapan struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dan masing-masing unsur pada struktur organisasi.
- (2) Unit usaha simpan pinjam harus merupakan bagian dari struktur organisasi organisasi BMT dan/atau Koperasi Syariah, yang pengelolanya bersifat terpisah.
- (3) Pengelolanya harus memiliki dasar-dasar pengelolaan lembaga keuangan berbasis syariah.

---

<sup>25</sup> PINBUK... hlm.11

## 2) Mekanisme Operasional

a) Musyawarah Nasabah Tahunan. Musyawarah Nasabah Tahunan diselenggarakan sekali dalam setahun. Musyawarah ini dihadiri oleh seluruh perangkat BMT dan nasabah atau perwakilannya. Musyawarah Nasabah Tahunan Musyawarah Nasabah Tahunan Terdiri : Pengawas, Manajemen, Dewan Pengurus Dewan Pengawas Syariah, Manajer/Direksi, Teller/Kasir, Marketing/Pemasaran, Accounting/Pembukuan. Musyawarah ini merupakan kedaulatan tertinggi dalam manajemen BMT, sehingga berhak memutuskan:

- (1) Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- (2) Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas syariah maupun manajemen.
- (3) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun.
- (4) Penetapan visi dan misi organisasi.
- (5) Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya.
- (6) Pengesahan rencana program kerja tahunan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Ridwan, hlm. 141

- b) Dewan Pengurus. Dewan Pengurus sejatinya adalah wakil dari seluruh nasabah dalam menjalankan keputusan yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasabah Tahunan. Masa kerja pengurus bergantung dengan kepentingan organisasi. Fungsi, peran, dan tanggung jawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut: perencanaan, personifikasi badan hokum, penyediaan sumber-sumber yang diperlukan, personalia, pengawasan.<sup>27</sup>
- c) Dewan Pengawas Syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan BMT, terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem syariah. Landasan kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah: Penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah seperti penetapan produk, Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi, mewakili nasabah dalam pengawasan syariah.
- d) Dewan Pengawas Manajemen. Dewan Pengawas manajemen merupakan representasi nasabah terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Masa kerja pengawas sama dengan pengurus. Nasabah Dewan Pengurus Manajemen dipilih dan disahkan dalam Musyawarah Nasabah Tahunan. Setiap nasabah

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 143

BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas manajemen. Fungsi dan peran utamanya meliputi: Mewakili nasabah dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan, memberikan saran, nasehat, dan usulan kepada pengurus, mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya, kepada nasabah dalam musyawarah tahunan.<sup>28</sup>

- e) Pengelola. Pengelola merupakan kesatuan kerja hasil bentukan Dewan Pengurus. Mereka adalah wakil pengurus dalam menjalankan operasional BMT secara keseluruhan. Pertanggungjawaban Pengelola ada pada Pengurus dan apabila diminta dapat memberikan penjelasan kepada nasabah pada saat Musyawarah Nasabah Tahunan. "Satuan kerja Pengelola terdiri dari minimal manajer/direktur, pembukuan, marketing/pemasaran, kasir/teller". Dalam perkembangannya struktur organisasi BMT dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Perkembangan struktur tersebut dapat menjadi direktur, manajer operasional yang membawahi bagian kasir, pembukuan, bagian administrasi pembiayaan-tabungan dan bagian pelayanan nasabah, Manajer *Marketing* yang membawahi bagian *funding officer* (FO), *account officer* (AO), dan remedial (penagihan), Bagian

---

<sup>28</sup> *Ibid* 144

pembukuan yang akan membawahi: internal audit dan staf pembukuan.

## 2) Prinsip-Prinsip Dasar Operasional BMT

BMT dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul mā) yang menyimpan uangnya di BMT, BMT selaku pengelola dana (mudhārib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.<sup>29</sup>

Secara garis besar kegiatan operasional yang dikembangkan BMT adalah:

Menggalang dan menghimpun dana (funding) yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Sumber dana BMT terdiri dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito dan melalui kerjasama dengan lembaga lain, Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil dengan mekanisme yang sudah diatur dalam BMT. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan, Mengelola usaha simpan-pembiayaan (financing/lending) itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan, Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota.

---

<sup>29</sup> Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 111.

Menurut M. Azis prinsip-prinsip dasar operasional BMT dapat dilihat sebagai berikut:<sup>30</sup>

a) Penumbuhan.

Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat, orang berada (aghniya) dan kelompok usaha masyarakat yang ada di daerah tersebut. Modal awal (Rp. 50 – Rp. 100 Juta) dikumpulkan dari para pendiri dan pengelola dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus. Jumlah pendiri minimum 20 orang. Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang. BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, BMT mengelola dana Māl.

b) Profesionalitas

Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, ideal pendidikan pengelolanya S-1 minimum D-3, mendapat training pengelolaan BMT, memiliki komitmen kerja tepat waktu, disiplin, penuh hati dan perasaan untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT. Menjemput bola, aktif membaaur di masyarakat. Pengelola profesional berlandaskan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fathonah, sabar dan istiqomah. Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP, Standar Pengendalian Internal (SPI), dan Sistem Akuntansi yang memadai. Bersedia mengikat kerjasama dengan semua pihak atau golongan demi

---

<sup>30</sup> M. Amin Azis, Tata Cara Pendirian BMT, (Jakarta: PKES Publishing, 2006), hlm.4-5

membangun relasi yang lebih baik. Pengurus dan DPS mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.

### c) Prinsip Islamiyah

Mengimplementasikan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salaam: keselamatan berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak. Akad yang jelas. Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas/lugas. Berpihak pada yang lemah. Program Pengajian/Penguatan Ruhiah yang teratur dan berkala secara kontinuitas.

### 3) Aspek Kesehatan Manajemen Operasional BMT

Kesehatan manajemen operasional BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan kualitas BMT, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas BMT serta pencapaian target-target BMT, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan manajemen operasional BMT sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota dan pengelola. Selain itu, dengan mengetahui hal tersebut akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan.

Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesehatan manajemen operasional BMT, yaitu: 1. Faktor SDM, kondisi BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan

SDM dalam mengelola BMT, 2. Faktor sumber daya, termasuk didalamnya adalah dana dan fasilitas kerja.

Dalam melakukan penilaian kesehatan manajemen operasional BMT terdapat 5 aspek yang menjadi acuan dasar penilaian. Dasar penilaian ini mengacu pada sistem penilaian kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang dikenal dengan istilah CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management of risk, Earning ability, dan Liquidity sufficiency). Kelima aspek tersebut adalah modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.<sup>31</sup>

Aspek kesehatan manajemen operasional BMT meliputi kesiapan BMT untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan aturan-aturan dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, SDM, Permodalan, sarana dan prasarana kerja, aspek manajemen lebih menekankan pada kesiapan BMT dalam system dan prosedur rutinitas kerja yang dijalankan oleh pengelola BMT.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> M. Amin Aziz, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, (Jakarta: BPINBUK, 1999), hlm. 29-33.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 4

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Pengertian secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>33</sup> Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan menggali data serta menginterpretasikan data guna menemukan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, artinya bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau bilangan.<sup>34</sup>

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) ; disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai

---

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 3.

<sup>34</sup> Anas Sodjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 5.

metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>35</sup>

## B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT An-nawawi Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah. BMT An-Nawawi Purworejo yang berkantor pusat di Berjan merupakan BMT yang telah mempunyai beberapa cabang di Purworejo, yaitu cabang Bruno, Pituruh dan Bener. Peneliti hanya mengambil dikantor pusat yang terletak di Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah.

## C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah manager BMT, serta karyawan / tokoh. Dalam hal ini peneliti menggunakan *purposive sampling*. Menurut Margono, pemilihan sekelompok subyek dalam *Purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang diketahui sebelumnya.<sup>36</sup> Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam hal ini manager BMT sebagai nara sumber utama dan karyawan sebagai nara sumber yang mempunyai ciri- ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut tentang obyek. Disamping itu,

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 8.

<sup>36</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 128.

penulis juga akan mengambil data dari arsip dan dokumen yang memuat informasi mengenai BMT An-nawawi Purworejo yang mendukung penelitian ini.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Sanafah Faisal dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang telah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasanya" sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong " cukup asing" dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.<sup>37</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan informan yang sudah memenuhi kriteria.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode triangulasi, yaitu menggabungkan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi secara berulang-ulang.

### 1. Observasi partisipatif

Observasi merupakan suatu cara untuk mengadakan pengamatan langsung dan sistematis dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>38</sup> Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan partisipasi moderat yaitu terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.<sup>39</sup> Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan di BMT An-nawawi Purworejo. Pengamatan objek kejadian dilapangan bertujuan mengenal lebih akrab manager dan karyawan didalamnya, supaya mempermudah penelitian Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-nawawi Purworejo.

---

<sup>38</sup> Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 5.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 227.

## 2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.<sup>40</sup> Untuk mendapatkan data keterangan dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan.<sup>41</sup> Wawancara memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan metode *interview* peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara :

- a. Pedoman wawancara *tidak terstruktur*, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis interview ini cocok untuk penelitian kasus.

---

<sup>40</sup> Sutrisno Hadi, *Metode research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 193.

<sup>41</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Surya*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 8.

- b. Pedoman wawancara *terstruktur*, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v ( *check* ) pada nomor yang sesuai.<sup>42</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti menggunakan bentuk ” semi struktur ”. Dalam hal ini mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan, yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah manager, karyawan di BMT An-nawawi Purworejo untuk memperoleh data mengenai keadaan. Bentuk pencakupan formal berupa lembaran-lembaran yang sudah berisi garis pokok, topik dan masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, wawancara secara informal mengandung unsure spontan, kesantiaian dan tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari data yang diperlukan.

### 3. Dokumentasi

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) tentang gambaran umum BMT, terutama yang berkaitan dengan Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah.

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XIV, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 270.

Instrument ini juga terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk mengungkap aspek-aspek tentang An-nawawi Purworejo.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting, dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Berdasarkan hipotesis berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesa tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Adapun Teknik Analisis Data yang dilakukan peneliti adalah saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Dalam hal ini analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data dilapangan dengan menggunakan analisis model Miles and Huberman , bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>43</sup>

1. *data reduction / Reduksi Data* yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting dan disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Reduksi data dilakukan dengan membuat rangkuman-rangkuman terhadap aktifitas atau kegiatan yang berkaitan dengan Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah Dari tulisan ini kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok. Selanjutnya data tersebut disedarhanakan menjadi data-data yang pokok mengenai Operasional mekanisme Pembiayaan BMT An-Nawawi Purworejo.
2. *data display* Display data yang mensistematiskan data secara jelas dan dalam bentuk yang jelas untuk membantu peneliti menguasai data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji data yang diperoleh tentang Operasional Mekanisme Pembiayaan Di BMT An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 246.

3. *conclusion drawing/verification* / Pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan data dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mencari data yang lebih mendalam dengan mempelajari hasil data yang telah terkumpul.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Deskripsi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

##### 1. Latar Belakang BMT An – Nawawi Berjan Purworejo.

BMT An-Nawawi Berjan adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kecamatan Gebang Jawa tengah. Semula BMT lahir berbentuk koperasi, yaitu diawali dengan pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan koperasi BMT ini untuk mewujudkan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapisan bawah di Kecamatan Gebang. Salah satu unit usahanya adalah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Simpanan Pokok Khusus Dewan Pendiri sebanyak 21 orang dan terkumpul modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).<sup>44</sup> Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan koperasi BMT An-Nawawi Berjan dipercayakan kepada 4 (empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan.

---

<sup>44</sup> Observasi Profil BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, tanggal 3 Februari 2014

Adapun nama-nama pendiri adalah sebagai berikut :

Tabel 2

PENDIRI BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO<sup>45</sup>

No	Nama	Status	Alamat	Kedudukan
1	PP. An Nawawi	Lembaga	Purworejo	Lemb. Pend Islam
2	Ny. Hj. Saudah Nawawi	Perorangan	Purworejo	Pengasuh PP
3	KH. Achmad Chalwani	Perorangan	Purworejo	Pengasuh PP
4	H. A. Abdul Jalil	Perorangan	Purworejo	Tokoh Masyarakat
5	K. Cholil Chalimi	Perorangan	Purworejo	Tokoh Masyarakat
6	Sahlan S.Ag. MSI	Perorangan	Banyumas	Guru
7	Ibnu Aqil A.K.	Perorangan	Purworejo	PNS
8	M. Fuadi Maksyuf	Perorangan	Purworejo	Tokoh Masyarakat
9	M. Atieq	Perorangan	Wonosobo	Alumni
10	M. Faisol	Perorangan	Purworejo	Alumni
11	M. Taufiq Fauzi	Perorangan	Purworejo	Guru
12	M. Syumidin	Perorangan	Magelang	Guru
13	M. Charisuddin	Perorangan	Purworejo	Alumni
14	Zami'ah	Perorangan	Purworejo	Alumni
15	Tatik Hidayati	Perorangan	Purworejo	Alumni
16	Khoirul Asrofi, S.Ag.	Perorangan	Purworejo	Guru
17	Siti Rokhani	Perorangan	Purworejo	Guru
18	Nurulaela	Perorangan	Purworejo	Guru
19	Ali Rosyidin (alm)	Perorangan	Purworejo	Guru
20	Chotib Anwar	Perorangan	Purworejo	Alumni
21	Nur Sholeh	Perorangan	Demak	Alumni

Pengelolaan yang memadai dari suatu organisasi yang baik dan jelas, yang dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang untuk masing-masing fungsi merupakan pedoman pengawasan dan pelaksanaan terhadap kegiatan-kegiatan dalam BMT. Suatu struktur organisasi yang baik dan jelas juga mencerminkan kegiatan BMT dan terdapatnya hubungan antara unit-unit organisasi.


<sup>45</sup> Ibid, Profil

Sampai saat ini tercatat sekitar 11 orang yang mengelola koperasi BMT An- Nawawi Berjan Purworejo. Dalam perkembangannya, BMT An-Nawawi Berjan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selama lima belas tahun berdiri, BMT An-Nawawi memiliki 3 cabang yaitu cabang Bruno, cabang Pituruh, dan cabang Bener. Jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal modal simpanan yang disetorkan, Sampai bulan Februari 2015 tercatat 1.859 anggota aktif dengan nominal simpanan lebih dari 4 milyar rupiah. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, yaitu seiring dengan peningkatan asset tersebut maka meningkat pula rugi laba setiap bulannya. Kemajuan dan perkembangan koperasi BMT An- Nawawi Berjan Purworejo di tunjukan dengan berbagai jenis produk, asal daerah para nasabah, pendidikan serta sosial masyarakat, hal ini sekaligus menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

## **2. Struktur Organisasi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo**

Untuk menjalankan suatu aktivitas BMT apapun bentuknya, diperlukan organisasi dan manajemen yang dapat membuat aktivitas BMT berjalan sesuai yang diinginkan. Untuk menjalankan organisasi tersebut sesuai dengan yang ada dalam struktur organisasi sebagai berikut :

### Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi

### Susunan Pengurus BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Periode 2014-2015

#### Dewan Pengawas

Ketua : Sahlan, SAg, MSI

Anggota : M. Arwani, SAg, M.Pd

Anggota : Mujasim

#### Dewan Pengurus

Ketua : Amad Syukur, S.Pd.I

Sekretaris : Siti Anifatul Janah, S.Sy

Bendahara : M. Nurul Fahmi, S.Sy

Manager Umum : Muh Jahid, SHI.

#### Pengelola

Manager Unit BMT : Titi Ariyanti, A.md.

Bagian Pembiayaan : Muhaimin

Pemasaran : M. Kabul

Kasir/Teller : Retno Purwaningsih

Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dijelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam organisasi BMT ini.

a. Dewan Pengurus

1) Ketua

Tugas dan tanggung jawab ketua yaitu menjalankan tugas-tugas memimpin rapat dan rapat pengurus, ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan lembaga, menjalankan tugas lain yang lazim dikerjakan oleh seorang ketua dan atau tugas-tugas menurut Anggaran Dasar dan Rumah Tangga lembaga.

2) Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab sekretaris yaitu membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat anggota dan pengurus. Sekretaris bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART. Sekretaris menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan keputusan pengurus yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan AD/ART.

### 3) Bendahara

Bertugas sebagai pelaksana bendahara lembaga dibawah bimbingan dan pengawasan pengurus. Bendahara berkewajiban melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Memelihara semua bukti keuangan, barang-barang tanggungan atau jaminan, surat-surat berharga dan barang-barang lain yang menjadi milik lembaga.
- b) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan dalam usaha kelompok swadaya.
- c) Menyimpan dan memelihara semua arsip yang lengkap mengenai segala transaksi keuangan lembaga, menyimpan dengan baik buku bon, surat-surat berharga dan barang tanggungan atau jaminan sedemikian rupa sehingga setiap saat tersedia untuk diperiksa.
- d) Membuat laporan keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari setelah tiap-tiap bulan terakhir dan menempelnya di kantor lembaga.
- e) Melakukan semua tugas lain seperti membuat perjanjian pinjaman dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas-tugas bendahara.

b. Dewan Pengawas

Terdiri dari pengawasan syariah dan pengawasan manajemen, dewan pengawas syariah bertugas memberikan fatwa agama terutama yang menyangkut produk-produk BMT dan melakukan pengawasan tugas dari manajer, apakah sesuai dengan syariat atau menyimpang, sedangkan pengawasan manajemen yaitu mengawasi semua yang berkaitan dengan manajemen dari keseluruhan bidang baik itu bidang LKS, riil, maupun sosial.

c. Dewan Pengelola

Yang terdiri dari :

1) Manajer Umum

- a) Memimpin jalannya BMT sehingga secara pembiayaan, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi dan rencana keuangan;
- b) Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi dan rencana keuangan;
- c) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengawas;
- d) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya;
- e) Membuat laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan dana dan keuangan.

## 2) Manajer Pembiayaan

- a) Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet.
- b) Menyusun rencana pembiayaan menerima aplikasi permohonan pembiayaan'
- c) Menyusun rencana pembiayaan menerima aplikasi permohonan pembiayaan;
- d) Melakukan analisa pembiayaan;
- e) Mengajukan persetujuan kredit kepada komite;
- f) Melakukan pembinaan anggota;
- g) Melakukan administrasi pembiayaan;
- h) Membuat laporan perkembangan pembiayaan;
- i) Semua tugas yang pernah dilakukan bidang pembiayaan dibantu oleh pemasaran dan penagih: Marketing,

### Administrasi

Bidang administrasi bekerja sama dengan kasir dan pembukuan dalam melakukan tugasnya :

#### (1)Pembukuan

Bertugas mengadministrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan, melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet, menyusun neraca

percobaan, melakukan perhitungan bagi hasil bagi penabung dan peminjam.

(2) Kasir

Bertugas memberikan pelayanan kepada semua anggota penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar, menerima dan menghitung uang dan membuat bukti penerimaan, melakukan pembayaran sesuai perintah manajer, melayani dan membayar pengambilan tabungan, membuat buku kas harian setiap akhir jam kerja, menghitung uang yang ada, meminta pemeriksaan dari manajer umum.

### **3. Legalitas dan Badan Hukum BMT An-Nawawi Berjan Purworejo**

BMT An-Nawawi didirikan pada tanggal 15 Januari 1995 dengan nama Kopontren Roudlotul Thullab. Badan Hukum diperoleh pada tanggal 15 Agustus 1995 dengan No. 12500/BH/-KWK-11/VIII/1995.

Seiring dengan adanya perubahan nama Pondok Pesantren dari Roudlotut Thulab ke An Nawawi, maka sebagai lembaga yang secara historis merupakan bagian yang tidak terpisahkan, Kopontren Roudlotut Thullab mengajukan permohonan perubahan nama dan mendapat persetujuan pada tanggal 31 Desember 1996 dan Badan Hukum baru dengan No.12500a/BH/ -KWK-11/XII/1996.

Penyerahan Badan Hukum baru ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1997 oleh menteri BMT dan UKM, yang saat ini dijabat oleh Bapak Soebiakto

Tjakrawardaya, bersamaan dengan peresmian operasional perdana Unit Usaha Baitul mal Wat-Tamwil (BMT) dan peresmian Gedung Pendidikan Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Pada tataran sebagaimana disebutkan diatas. Pondok Pesantren An-Nawawi merasa perlu untuk bersikap proaktif dengan mendirikan Koperasi dan menawarkan solusi kegamangan masyarakat (muslim) dalam menerima lembaga keuangan konvensional dengan mendirikan lembaga keuangan alternative berpola syari'ah, BMT.

#### **4. Visi dan Misi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.**

##### **a. Visi**

- 1) Membantu umat muslim disekitar BMT khususnya dan masyarakat Purworejo pada umumnya di dalam mencari dana secara cepat dan tidak memberatkan guna mengembangkan usahanya;
- 2) Menyediakan sumber dana/pembiayaan usaha produktif perekonomian masyarakat agar lebih berkembang;
- 3) Mendorong dan mengembangkan sikap hemat anggotanya melalui kegiatan menabung secara aman dan memenuhi unsure syar'i ;
- 4) Memperkuat posisi tawar, sikap amanah dan membentuk jalinan komunikasi timbale balik diantara para nasabah.

##### **b. Misi**

Mengembangkan usaha produktif dan penasaran investasi bagi masyarakat disekitarnya disamping ikut serta menerima dan juga menyalurkan dana infaq dan shodaqah.

## 5. Perkembangan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Sejalan dengan beriringnya waktu dan berkembangnya ekonomi masyarakat, BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mengalami perkembangan di beberapa sector yaitu diantaranya :

### a. Perkembangan Karyawan

Manajemen BMT An-Nawawi sejak semula dan sampai sekarang terus berupaya dan meningkatkan mutu SDM karyawannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan memajukan BMT An-Nawawi. Upaya tersebut dimulai pada saat perekrutan karyawan, yaitu dari proses magang, kontrak kerja sampai diangkatnya karyawan sebagai karyawan tetap BMT An-Nawawi. Atas dasar ini, karyawan BMT An-Nawawi terbagi atas kelompok yaitu :

#### 1) Karyawan Tetap

Karyawan tetap adalah karyawan yang sudah melewati masa kontrak dan terus bekerja untuk BMT.

#### 2) Karyawan Kontrak

Karyawan kontrak adalah Karyawan yang telah melakukan magang selama 6 (enam) bulan dan telah menandatangani kontrak kerja selama 2 (dua) tahun.

### 3) Karyawan Magang

Karyawan magang adalah mereka yang lolos seleksi perekrutan dan harus bekerja pada BMT selama enam bulan untuk menguji kemampuan kerjanya.<sup>46</sup>

Tabel 3

JUMLAH KARYAWAN BMT AN-NAWAWI BERJAN  
PURWOREJO.<sup>47</sup>

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Sahlan, S.Ag, MSI	Ketua Dewan Pengawas	
2.	Arwani, S.Ag, M.Pd.	Anggota	
3.	Mujasim	Anggota	
4.	Amad Syukur, S.Pd.I	Ketua Dewan Pengurus	
5.	Siti Anifatul Janah, S.Sy	Sekretaris	
6.	M. Nurul Fahmi, S.Sy	Bendahara	
7.	Muh Jahid, SHI.	Manajer Umum	
8.	Titi Ariyanti	Manajer Unit BMT	
9.	Muhaimin	Bagian Pembiayaan	
10.	M. Kabul	Pemasaran	
11.	Retno Purwaningsih	Kasir Teller	

#### 6. Tujuan BMT An-Nawawi Berjan :

##### a. Tujuan Umum

- 1) Membantu Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja/usaha.
- 2) Membantu Pemerintah dalam hal penyediaan alternative lembaga keuangan dan permodalan kecil.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Manajer Titik Aryani, A.md : BMT An-Nawawi, tanggal 8 Februari 2015

<sup>47</sup> Dokumentasi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo 2014-2015

- 3) Membantu umat muslim disekitar BMT/BMT khususnya di masyarakat Purworejo pada umumnya di dalam mencari dana secara cepat dan tidak memberatkan guna mengembangkan usahanya.
  - 4) Menyediakan sumberdana/pembiayaan usaha produktif perekonomian anggotanya agar lebih berkembang.
  - 5) Mendorong dan mengembangkan sifat hemat anggotanya melalui kegiatan menabung secara aman dan menenuhi unsure syar'i.
  - 6) Memperkuat posisi tawar, sikap amanah dan membentuk jalinan komunikasi timbale balik diantaranya anggotanya.
- b. Tujuan Khusus
- 1) Mendukung terciptanya kemandirian yayasan/Pondok Pesantren An-Nawawi dalam setiap gerak dan aktifitasnya.
  - 2) Mengembangkan usaha produktif dan penanaman investasi bagi masyarakat disekitarnya disamping ikut serta menerima dan menyalurkan dana infaq dan sodaqoh.
  - 3) Meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar lingkungan kerja BMT.

## **7. Pola Kelembagaan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo**

BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah islam menetapkan pola kelembagaan yang mengacu kepada sikap akhlaqul karimah (budi pekerti media), yang terangkum dalam lima sikap dasar yang disebut SIFAT, yaitu

a. Siddiq

Bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain dan Tuhan Yang Mahas Esa.

b. Istiqomah

Bersikap teguh, sabar, dan bijaksana.

c. Fathonah

Profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif.

d. Amanah

Penuh rasa tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani nasabah.

e. Tabligh

Bersifat mendidik, membina dan memotifasi pihak lain (para pegawai dan nasabah) untuk meningkatkan fungsinya sebagai kholifah di dunia.

Dalam operasinya BMT menerapkan kelima sikap dasar tersebut, dalam artian BMT mengelola dana yang diterima dari nasabah dengan sebaik-baiknya yang disesuaikan dengan aturan syariah, BMT mempunyai analisa tersendiri pada waktu nasabah akan melakukan pembiayaan, yaitu dengan criteria nasabah yang mempunyai sifat dari kelima sikap dasar tersebut. Kriteria nasabah diperoleh dari adanya analisa survey oleh BMT An-Nawawi. BMT menerapkan lima dasar yang disebut SIFAT dengan tujuan agar tidak terjadi kemacetan.

## **8. Strategi Usaha dan Target BMT An-Nawawi Berjan Purworejo**

### **a. Strategi usaha BMT**

#### **1) Intern**

- a) Meningkatkan kesejahteraan anggota
- b) Meningkatkan pelayanan kepada anggota/masyarakat pengguna jasa BMT.
- c) Membuka pelayanan kantor Kas dan Kantor Cabang
- d) Komputerisasi BMT
- e) Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Pendidikan bagi siswa kurang mampu.
- f) Meningkatkan koordinasi antar bagian
- g) Meningkatkan fungsi dan peran pengurus dan BP
- h) Menyelesaikan pembangunan tempat usaha dan perkantoran
- i) Mangusahakan penambangan modal kerja

#### **2) Ekstern**

- a) Untuk penggalangan dana infaq dan shodaqoh, meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, Pengurus Thoriqoh dan 'aghniya' muslim lainnya.
- b) Menyalurkan dana infaq dan shodaqoh dengan melibatkan : Pemerintah, Tokoh Masyarakat, dan Pondok Pesantren, Madrasah/Sekolah.
- c) Meningkatkan kerjasama dan menjalin kemitraan baru dengan lembaga sejenis/kalangan dunia usaha lainnya.

b. Target BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Tercapainya kemampuan rentabilitas yang cukup sehat.

**9. Produk-produk BMT An-Nawawi Berjan Purworejo**

Produk BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dapat dibedakan atas dua :

a. Produk Simpanan

Suatu penggalangan dana yang digiatkan oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo kepada masyarakat yang menjadi anggotanya, dan dalam hal ini penabung mendapatkan keuntungan dari simpanannya berdasarkan nisbah bagi hasil diberikan setiap akhir bulan dengan melihat saldo rata-rata (SRR) harian.

- 1) Simpanan Insani : Simpanan yang dapat ditambah dan diambil sewaktu-waktu oleh penabung. Nisbah bagi hasil untuk insane adalah 35%.
- 2) Simpanan Zamani : Merupakan simpanan berjangka, dimana nasabah hanya dapat mengambil simpanannya setelah jatuh tempo. Nisbah bagi hasil yang diberikan : 3 Bulan 40%, 6 Bulan 50%, dan 12 Bulan 60%. Pendapatan bagi hasil didasarkan pada pendapatan Kantor BMT setiap bulannya sehingga kadar keuntungan yang diberikan kepada nasabah setiap bulan relative besar dan tidak selalu sama.
- 3) Simpanan Ziaroh :  
Simpanan yang dapat diambil pada saat akan ikut ziaroh dengan setoran awal Rp.25.000.000 nisbah bagi hasil sama dengan simpanan hasil insani.

- 4) Simpanan Sihanum : Simpanan haji dan umrah yang dapat diambil pada saat akan pelunasan haji, dengan setoran awal Rp. 1.000.000 nisbah bagi hasil 60% - 40 %.

b. Produk Pembiayaan

1) Murabahah (MHR)

Akad jual beli barang dengan pembayaran dan pelunasan dilaksanakan setelah jatuh tempo. Adapun Bagi Hasil keuntungan ditentukan secara Ridlo bi ridlo.

2) Mudharobah (MDR)

Pinjaman modal usaha, dimana BMT sebagai penyandang dana dari nasabah sebagai pengelola dana tersebut (amil). Bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mudharobah dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan, seperti;

- a) SIMASDESS (Simpanan Masyarakat Dengan Sistem Syariah)
- b) SINIAQUR (Simpanan Niatan Qurban)
- c) SIZIHARAH (Simpanan Ziarah Haji dan Umrah)
- d) SIKABAH (Simpanan Berjangka Mudharobah) dll.

3) Bai'bitsaman Ajil (BBA)

Akad jual beli barang atau investasi saham dimana pengembalian dilaksanakan secara bertahap. Mark up ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BMT An-Nawawi yang merupakan perpaduan antara Baitul mal dan Baitul Tanwil bergerak dalam sector simpan pinjam, sector riil dan sector sosial. BMT An-Nawawi melihat bahwa di kalangan pengusaha ekonomi menengah ke bawah khususnya di Purworejo dan sekitarnya yang belum tersentuh lembaga keuangan yang ada untuk mengembangkan usaha mereka agar lebih baik. Kondisi inilah yang membuat BMT An-Nawawi timbul girah keislamannya untuk serta membantu dan mengembangkan potensi tersebut dalam wujud simpanan dan pembiayaan.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Mekanisme Pembiayaan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.**

#### **a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan**

1) Persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT An-Nawawi harus dipenuhi antara lain :

- a) Perorangan berumur 17 tahun ke atas
- b) Mengisi formulir permohonan
- c) Mempunyai usaha
- d) Bedomisili tetap
- e) Melampirkan FC KTP suami istri yang masih berlaku
- f) Melampirkan Kartu Keluarga
- g) Jaminan : Barang /usaha yang dibiayai sertifikasi/BPKB/Deposito atau barang berharga lainnya, bersedia di survey.<sup>48</sup>

2) Adapun prosedur permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT An-Nawawi antara lain :

- a) Syarat-syarat Pembiayaan BMT An-Nawawi
  - (1) Mempunyai rekening tabungan di BMT An-Nawawi
  - (2) Amanah, jujur, dan tanggung jawab
  - (3) Ada Usaha
  - (4) Menyerahkan identitas diri (suami istri), kartu keluarga dan kartu nikah
  - (5) Siap mengangsur sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>48</sup> Leafle BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

(6) Mengisi formulir permohonan

(7) Bersedia disurvei/analisa

(8) Ada jaminan (berupa BPKB, sertifikat, SK, dan surat berharga lainnya) apabila pembiayaan jumlah nilainya di atas Rp. 500,000 dan apabila pembiayaan jumlah nilainya diatas Rp. 5.000.000 harus dengan akta notaries dengan tujuan untuk meminimalkan kredit macet dan biaya notaris dibebankan ke nasabah.

(9) Penilaian meliputi :

- a) Minimalkan 3K : Karakter orangnya, kemampuan membayarnya dan kelangsungan usahanya.
- b) Penilaian usahanya
  - (1) Jumlah omset per hari / bulan
  - (2) Harga pokok penjualan / pembelian
  - (3) Apakah usahanya dilakukan sendiri atau dibantu tenaga kerja lainnya
  - (4) Berapa kali putaran dagangannya untuk mendapatkan labanya.
  - (5) Mempunyai angsuran dengan pihak lain/tidak, kalau ya berapa angsurannya
  - (6) Perhatikan usaha yang sejenis, apakah lagi ramai/sepi
  - (7) Melihat kondisi jaminan
  - (8) Penting juga diperhatikan kondisi hubungan keluarga (suami istri) menanggung siapa saja dalam keluarganya.

- (9) Bagaimana riwayat pembiayaan sebelumnya.
- (10) Bila semuanya dianggap memenuhi syarat, segera konsultasikan dengan karyawan lainnya atau atasan untuk memperkuat/memastikan penilaian (sharing/comite) misalnya menjelang kantor tutup/tergantung kondisi.
- (11) Setelah disetujui komite, bersama CS dan keuangan membuat akad perjanjian terhadap pembiayaan tersebut.
- (12) Bila pembiayaan tidak disetujui segera membuat surat keputusan yang langsung diberikan kepada anggota/mitra atau dititipkan kepada CS atau karyawan yang berada di kantor. Jika sewaktu-waktu anggota/mitra datang segera disampaikan dengan ramah dan ucapan mohon maaf mungkin lain waktu kami bisa memenuhi.

b) Tujuan Pembiayaan

Untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka dana-dana produktif yang sudah diterima dari anggota/masyarakat disalurkan kepada pengusaha kecil, menengah dan PNS atau pensiunan PNS (untuk usaha produktif) antara lain.<sup>49</sup>

- (1) Modal usaha
- (2) Pengadaan Barang
- (3) Sewa barang atau jasa


---

<sup>49</sup> Panduan Pelayanan Nasabah Lembaga Keuangan Syariah BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, cet 1 tahun 2003

Agar lebih jelas berikut ini alur bagan prosedur pengajuan pembiayaan pada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

Skema 2

Prosedur Permohonan Pembiayaan pada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.



## 2. Operasionalisasi Akad Pembiayaan BMT An-Nawawi

Operasionalisasi akad pembiayaan dilaksanakan oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan dalam formulir akad pembiayaan, antara lain sebagai berikut :

- Perjanjian atau akad dilakukan kedua belah pihak, pihak pertama BMT dilakukan oleh Manajer Pembiayaan dan pihak kedua dilakukan oleh pemohon atau nasabah.
- Pihak I telah setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad, kepada pihak II sebesar (sesuai persetujuan).
- Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima amanah fasilitas pembiayaan sebesar (sesuai persetujuan) dan berjanji akan sungguh-sungguh menjaga dan mengembangkan secara optimal, serta sanggup melaporkan hasil usaha dengan sebenar-benarnya kepada BMT (pihak I) baik secara periodic maupun tenggang waktu.

- d. Pihak II akan membayar lunas, penuh dan sebagaimana mestinya jumlah angsuran pokok dan bagi hasil kepada BMT (pihak I) sebagaimana system/cara jadwal pembayaran yang telah disepakati.
- e. Bahwa pembiayaan akan digunakan oleh pihak II hanya untuk kepentingan yang telah disepakati bersama. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan /usaha lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari BMT (pihak I).
- f. Sebagai standar acuan bagi hasil yang diberikan, maka BMT (pihak I) dan pihak II sepakat dan setuju membuat proyeksi pendapatan yang dibagikan sesuai dengan yang disepakati (missal 70% : 30%, 55% : 45%, 35 % : 65 %).
- g. Proyeksi angsuran adalah sebagai berikut : Pokok + Bagi hasil, BMT (pihak I) akan menanggung kerugian yang timbul, kecuali yang disebabkan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian.
- h. BMT (pihak I) akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai/menghitung kembali dan menyampaikan hasil penilaiannya tertulis/lisan kepada pihak II.
- i. Pihak II wajib membayar administrasi secara tunai sebelum perjanjian ditandatangani dan atau transaksi dilakukan.
- j. Dalam hal diperlukan Notaris, asuransi, materai dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya yang timbul tersebut harus ditanggung dan dibayar tunai oleh pihak II.

- k. Jika pihak II lalai dalam membayar apa yang harus dibayarkan berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian pokok pembiayaan maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban pihak II maka segala ongkos penagihan, denda, harus dipikul dan dibayar oleh pihak II.
- l. Pada saat akad, prosentase nisbah bagi hasil ditentukan setelah pihak kedua melaporkan hasil usahanya.
- m. Bahwa keuntungan (bagi hasil) dilakukan setelah pihak kedua melaporkan hasil usahanya.
- n. Bahwa pembiayaan akan digunakan oleh pihak kedua hanya untuk kepentingan yang sudah ditentukan dalam akad, jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari BMT.
- o. Segala kerugian akibat kelalaian pihak kedua ditanggung penuh oleh pihak kedua.
- p. Setelah ditandatangani kedua belah pihak beserta para saksi, pemohon menyerahkan jaminan dan menerima uang.<sup>50</sup>

### **3. Akad/Janji, Sistim Nisbah Bagi Hasil,**

- a. Akad Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian), sebelum dan sesudah ini masing-masing secara bersama-sama disebut sebagai “Peristiwa Cidera Janji”)
- 1) Kelalaian pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan dan kewajiban lain tepat

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Titik Ariyati, Manajer Pembiayaan BMT An-Nawawi Purworejo, tanggal 8 Februari 2015

pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah member bukti yang cukup bahwa pihak II telah melalaikan kewajibannya.

- 2) Jikalau pihak II melanggar dan atau tidak memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta ketentuan yang ditetapkan oleh BMT baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
- 3) Jikalau pihak II tidak menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syarat dan atau undang-undang serta hukum yang berlaku.

#### b. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang dilakukan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo meliputi dua bagian yaitu :

- 1) Sistem bagi hasil pada pembiayaan ,

BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai sahib al mal memberikan dana kepada pengelola sebagai mudharib untuk usaha, setelah melakukan usaha mudharib melakukan laporan kepada pihak BMT yang dilakukan mingguan, bulanan tergantung usaha yang dikelola, misal usaha pertanian kadang 3 bulan sekali akan tetapi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo member batasan setiap sebulan sekali, setelah melaporkan hasil usaha dan dapat diketahui hasilnya baru dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.

- 2) Sistem bagi hasil simpanan.

Pada sistem simpanan, ini BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai mudharib, sedang shahib al mal adalah deposan atau nasabah yang

melakukan penyimpanan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.<sup>51</sup>

c. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam simpanan berjangka, ada tiga bagian antara lain : jangka waktu 3 bulan dengan nisbah bagi hasil 70 % : 30 % jangka waktu 6 (enam) bulan dengan nisbah bagi hasil 65% : 35 % dan jangka waktu 12 bulan (1 tahun) dengan nisbah 55% : 45%<sup>74</sup>.

Diatas sudah diterangkan beberapa sistem yang diterapkan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam pembiayaan dan bagi hasilnya, dibawah ini merupakan contoh praktek yang ada :

BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai shahib al mal memberikan dana kepada pengelola sebagai mudharib untuk usaha disertai dengan surat perjanjian yang disepakati bersama, baik dalam laporan maupun nisbah bagi hasil. Akan tetapi setelah melakukan usaha, mudharib belum memiliki kemampuan untuk membuat laporan kepada pihak BMT atas usaha yang telah dilakukannya dalam bentuk laporan per bulan sesuai batasan yang diberikan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, sehingga laporan yang ada hanya berupa lisan. Pembagian hasil usaha hanya didasarkan atas laporan lisan saja walaupun nisbah bagi hasil sesuai yang

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Titi Ariyanti, Manajer Pembiayaan BMT An-Nawawi Purworejo, tanggal 8 Februari 2015

telah disepakat di awal akad. Sebagai contoh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo memberikan dana kepada pengelola untuk usaha counter HP sejumlah Rp.10.000.000,- dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama yaitu 30% : 70% (30% untuk BMT dan 70% untuk pengelola dana). Setelah usaha dilakukan pengelola usaha harus membuat laporan tertulis maka laporan yang diberikan kepada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo hanya berupa laporan lisan sebesar Rp. 2.800.000,- yang kemudian keuntungan dihitung sesuai nisbah bagi hasil dan diberikan kepada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebesar Rp.840.000,-.

#### **4. Prosedur Pembiayaan , Di BMT An-Nawawi Berjan.**

Pembiayaan, di BMT An-Nawawi Berjan mengenal beberapa tata cara dalam pemberian pembiayaan, hal ini dilakukan untuk menganalisa dan meminimalisir terjadinya kredit macet di BMT An-Nawawi. Mengingat *leanding* adalah bagian dari resiko utama dalam suatu lembaga keuangan. Berikut adalah prosedur pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan:

- a. Nasabah datang ke BMT An-Nawawi dengan membawa kelengkapan yang mau diajukan sebagai pembiayaan.
- b. Wawancara dengan pihak BMT An-Nawawi tentang kesungguh-sungguhan atau motifasi dari nasabah.
- c. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT An-Nawawi Berjan.
- d. Survey dari pihak BMT An-Nawawi ke tempat nasabah.
- e. Mencari data reputasi nasabah lewat para tetangga nasabah.

f. Dari pihak *Account Officer* mengirimkan memo kepada manajer tentang data-data nasabah yang sudah valid untuk mengadakan rapat komite untuk mempertimbangkan pembiayaan yang diajukan oleh mitra pembiayaan. Ketika ada mitra mengajukan pembiayaan, maka pihak BMT harus jeli dalam menganalisa pembiayaan tersebut dalam analisa pembiayaan yang harus dilakukan oleh account officer adalah: <sup>52</sup>mengetahui jenis apa usaha tersebut dan mengetahui tempat usaha tersebut, melihat track record melalui pembukuan yang ada, memperhitungkan prospek usaha tersebut, meneliti kejujuran orang yang mengajukan pembiayaan dengan cara, mencari informasi melalui orang-orang sekitar tempat tinggal, menganalisa resiko kerugian usaha tersebut. Setelah account officer melakukan kunjungan langsung atau survey ke tempat usaha maupun kerumah mitra pembiayaan, maka account officer membuat memo yang ditujukan kepada manajer dan merekomendasikan supaya melakukan rapat komite untuk mempertimbangkan pembiayaan yang diminta oleh mitra pembiayaan.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Titi Ariyanti, selaku Manager BMT An-Nawawi Berjan , Tanggal 8 Februari 2015

## 5. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan

### a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan

1) Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam BMT An-Nawawi Berjan Antara lain disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini:

- a) Ketidak hati-hatian pihak BMT An-Nawawi Berjan dalam memberikan penyaluran kredit. Ini disebabkan SDM yang ada terlalu terpaku pada target yang di bebabankan kepada mereka ketimbang melihat untuk apa kredit itu di berikan kepada nasabah.
- b) Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem pengawasan administrasi pembiayaan. Ini juga disebabkan lemahnya SDM yang ada, mereka hanya mengetahui tugas mereka tapi tidak tahu resiko yang akan terjadi apabila SOP tidak dilaksanakn dengan benar.
- c) Pengikat jaminan yang kurang sempurna (*collateral*). Pada dasarnya pada akad , tidak diwajibkan sebuah jaminan, tapi dengan keadaan masyarakat yang sekarang ini jaminan jadi wajib, dengan ketentuan ini dari pihak BMT harus jeli dalam menerima jaminan dari nasabah.
- d) Penyaluran yang kurang jelas untuk usaha apa pembiayaan tersebut. Dengan keadaan ekonomi dan masyarakat yang ada sekarang ini, banyak nasabah yang membutuhkan

pembiayaan padahal pembiayaan yang disalurkan untuk , hanyalah pembiayaan yang produktif bukan konsumtif. Pihak BMT harus benar-benar selektif dan cermat dalam penyaluran pembiayaan.

2) Faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar BMT An-Nawawi Berjan. Antara lain disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini:

- a) Karakter nasabah yang kurang bagus kalau diberi amanat. Dari pihak BMT harus cermat dalam mencari data reputasi nasabah apakah nasabah itu baik atau buruk, karena kalau tidak cermat akan menyebabkan kredit macet.
- b) Kapasitas nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran pembiayaan tersebut. Dengan melihat data-data yang telah diisi oleh nasabah dan dengan survey dari pihak BMT pasti akan kelihatan kemampuan dari nasabah, mungkin kalau nasabah keberatan dengan angsuran kita bisa perpanjang jangka waktu angsurannya.
- c) Krisis Ekonomi, Krisis ekonomi dalam sebuah Negara akan berdampak pada semua aspek ekonomi yang ada dalam Negara itu, dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada kredit yang diberikan kepada nasabah.
- d) Kondisi Lingkungan. Faktor lingkungan disini sangat berperan aktif dalam sebuah pembiayaan, contoh apabila

nasabah dari lingkungan yang kurang baik maka kemungkinan kecil nasabah itu jg kurang baik, dan untuk kelangsungan sebuah usah di tempat yang kurang baik ke depannya usaha itu juga kurang prospektif.

- e) Bencana Alam. Bencana alam disini adalah diluar kemampuan dari manusia, manusia hanya bisa berikhtiar dan hanya Allah SWT yang maha memberi dan mengetahui. Sebagai lembaga *intermediacy* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal BMT An-Nawawi Berjan yang mengalami perkembangan yang pesat, BMT An-Nawawi Berjan pada umumnya dan perbankan syari'ah pada khususnya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu BMT An-Nawawi Berjan memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usahanya.

Selain faktor-faktor yang ada diatas pihak BMT An-Nawawi Berjan juga mengambil cara lain untuk mengurangi resiko kredit macet pada pembiayaan ., Maka dari itu pihak BMT An-Nawawi Berjan menentukan ketentuan jaminan pembiayaan ., ketentuan jaminan tersebut adalah sebagai berikut:

### 3) Analisa Barang jaminan

#### a) Barang Bergerak

Sebagai mana barang bergerak yang telah dimaksud diatas adalah barang yang bisa berpindah tempat berupa kendaraan bermotor. Barang bergerak yang memenuhi syarat jaminan diperhitungkan sekurang-kurangnya adalah dari tahun pengajuan dikurangi 10 tahun yang akan datang, Hal ini berdasarkan prospek usaha yang dikembangkan oleh mitra pembiayaan dan pihak perbankan juga akan menilai *track record* mitra pembiayaan. Adapun syarat yang harus terpenuhi ketika jaminan tersebut berupa barang bergerak adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki BPKB atas nama sendiri adalah syarat utama guna memenuhi jaminan pembiayaan, namun apabila BPKB atas nama orang lain, maka BPKB atas nama tersebut harus bersedia hadir pada saat akad dan memberi keterangan bersedia bertanggung jawab ketika terjadinya kredit macet.
- (2) STNK adalah surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku dan aktif, atau tidak bersangkutan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.
- (3) Faktur adalah ketika kendaraan tersebut masih atas nama orang lain akan tetapi barang tersebut telah dibeli oleh nasabah pembiayaan maka harus ada sliip faktur pembayaran atau kwitansi yang dilengkapi tandatangan yang dibubuhi materai.

- (4) Cek Fisik. Cek fisik adalah menyesuaikan keaslian kendaraan tersebut dengan cara mengecek nomor mesin pada BPKB, nomor mesin pada STNK, menggesek pada nomor rangka chasis, dan nomer pada mesin.
  - (5) Kondisi barang tidak cacat. Yang dimaksud kondisi barang tidak cacat adalah kondisi barang tersebut sesuai dengan standar produksi, tidak rusak, dan masih layak untuk digunakan.
- b) Barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak yang dimaksud diatas adalah barang yang tidak mampu berpindah tempat, misalkan tanah dan bangunan. Untuk kategori tanah sendiri, ada tanah yang produktif atau prospektif. Tanah produktif contohnya adalah sawah atau lading yang bias menghasilkan keuntungan, tanah yang prospektif adalah tanah yang ke depannya prospek untuk suatu usaha atau prospek untuk investasi. Kriteria tanah yang bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan , di BMT An-Nawawi adalah sebagai berikut:
- (1) tanah tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik).
  - (2) SHM atas nama sendiri bila SHM atas nama orang lain harus ada surat keterangan dari pemilik, yang isinya kurang lebih membolehkan untuk menjaminkan sertifikat tanahnya untuk pembiayaan yang diajukan oleh kuasa, maka pemilik sertifikat atas nama tersebut harus bersedia hadir pada saat akad dan memberi keterangan bahwa atas nama tersebut bersedia bertanggung jawab ketika terjadinya kredit macet.

(3) Harus ada SPPT.<sup>53</sup>

(4) Tanah yang dijadikan jaminan bukan tanah sengketa.

b. Cara Menganalisa Jaminan Pembiayaan

- 1) Jaminan Barang Bergerak : Mencari informasi harga barang yang dijaminan berupa harga beli dan harga jual, Memperhitungkan nilai penyusutan selama penyelesaian tanggungan, Memperhitungkan plafond pembiayaan dibanding harga nilai jual selama masa penyusutan, yaitu maksimal 50% dari harga jual.
- 2) Barang tidak bergerak : menghitung luas tanah, mencari informasi harga tanah di daerah setempat dari beberapa responden, mencari informasi akurat harga tanah malalui aparat desa setempat, mengukur luas bangunan yang berdiri diatas tanah jaminan, menafsirkan harga bangunan yang berdiri diatas tanah jaminan tersebut.
- 3) Cara mempertimbangkan pembiayaan.
  - a) Merapatkan melalui komite, komite yang hadir diantaranya adalah komisaris, direktur, account officer, kepala kantor kas, administrasi pembiayaan kantor kas.
  - b) Memperhitungkan pembiayaan yaitu menfsirkan harga jual barang jaminan, pemberian pembiayaan maksimal 70% dari nilai jual harga barang jaminan, mempertimbangkan kapasitas pembayaran nasabah pembiayaan, membaca karakter nasabah pembiayaan dengan cara mencari informasi dari warga sekitar, melihat perjalanan usaha melalui pembukuan perusahaan yang mengajukan pembiayaan, melihat track record nasabah pembiayaan jika nasabah tersebut

<sup>53</sup> Parju, *Modul Perpajakan*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm.

merupakan mitra lama. Hal yang harus dilakukan oleh manajemen ketika pembiayaan sudah diberikan adalah mengawasi secara berkala berjalanya usaha tersebut, hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir resiko penyelewengan profit dari hasil usaha tersebut.

#### **6. Analisis Pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan.**

Untuk mengurangi resiko dalam pengajuan pembiayaan ,, BMT An-Nawawi Berjan memberlakukan sebuah jaminan untuk mengikat sebuah perjanjian dengan nasabah. Adapun maksud dan tujuan penguasaan/pengikatan jaminan adalah sebagai berikut :

##### **1. Dari prosedur pembiayaan.**

- 1) Kurangnya adalah begitu mudahnya calon nasabah mengajukan pembiayaan ,, padahal kenyataan yang ada sekarang ini bukanya pembiayaan itu digunakan untuk produktif tapi konsumtif, dengan adanya kenyataan ini pula memungkinkan terjadinya resiko atau kredit macet.
- 2) Di lihat dari sisi lebih atau positifnya: apabila semua BMT yang ada di Negara ini memberikan pembiayaan , dengan prosedur yang sangat mudah akan membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dari nasabah itu.

2. Jika dilihat dari sisi jaminan adalah.

- 1) Guna memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan jaminan tersebut ketika nasabah bercedera janji (*wanprestasi*).
- 2) Menjamin agar nasabah berperan aktif dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau minimal kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
- 3) Memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi akad pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai syarat-syarat yang telah disetujui, agar nasabah tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin pada bank.

3. Analisis SWOT terhadap pembiayaan ,. Berikut adalah analisa penulis terkait jaminan , di BMT An-Nawawi Berjan:

- 1) Kekuatan (*Strengths*) Kekuatan dari analisa jaminan yang dimiliki oleh BMT An-Nawawi adalah dengan adanya pengikat *collateral* yaitu berupa jaminan yang diagunakan. Maka ketika terjadi suatu *wanprestasi*, pihak BMT An-Nawawi Berjan mempunyai kekuatan untuk mengeksekusi jaminan tersebut sebagai pengganti dana yang telah diberikan kepada mudharib jika mudharib lalai dalam pembiayaan ,. Dan kekuatan dari prosedur yang begitu mudah memungkinkan nasabah tertarik untuk

menjadi nasabah pembiayaan di BMT An-Nawawi, dan secara tidak langsung akan menguntungkan dari ke dua belah pihak.

- 2) Kelemahan (*Weakness*) Mayoritas masyarakat yang mengajukan pembiayaan di BMT An-Nawawi menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan yang dijamin dalam pembiayaan tersebut. Untuk menganalisa jaminan berupa sertifikat tanah membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga nasabah tidak dapat mendapatkan pembiayaan dari BMT An-Nawawi Berjan secara cepat. Di samping itu, kelemahan BMT An-Nawawi Berjan dalam analisa jaminan adalah kurang telitnya *account officer* dalam menganalisa jaminan. begitu mudahnya calon nasabah mengajukan pembiayaan ,, padahal kenyataan yang ada sekarang ini bukanlah pembiayaan itu digunakan untuk produktif tapi konsumtif, dengan adanya kenyataan ini pula memungkinkan terjadinya resiko atau kredit macet.
4. Peluang (*Opportunities*) Peluang yang dimiliki oleh BMT An-Nawawi Berjan dalam menganalisa jaminan adalah asuransi yang melindungi mitra pembiayaan ketika terjadinya klaim meninggal, karena setiap mitra pembiayaan telah diasuransikan. Peluang dari sisi prosedur yang begitu mudah bagi nasabah maka dari pihak BMT An-Nawawi akan mendapatkan nasabah yang banyak dan secara tidak langsung akan menambah kepercayaan dari nasabah khususnya dan dari masyarakat pada umumnya.

5. Ancaman (Threats) Ancaman yang dimiliki oleh BMT An-Nawawi Berjan dalam menganalisa jaminan adalah pihak pesaing yang memberikan persyaratan yang lebih mudah dalam pengajuan pembiayaan. Selain itu adalah *mark up* atau harga jual yang lebih murah pihak pesaing sehingga menjadikan ancaman bagi BMT An-Nawawi. Ancaman dari sisi prosedur yang begitu mudah adalah anggapan masyarakat yang kurang baik terhadap BMT An-Nawawi, yaitu masyarakat tidak bisa membedakan mana yang bank islam atau bank konvensional, karena pada saat ini lembaga keuangan saling bersaing untuk mendapatkan nasabah yang sebanyak-banyaknya.

#### **7. Prosedur Operasional Pembiayaan BMT An - Nawawi Berjan.**

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dana dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah sejumlah bunga, imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.

Pembiayaan sering juga disebut dengan financing, yang artinya pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain atau lembaga.<sup>54</sup>

BMT An - Nawawi Berjan, dalam melaksanakan operasional pembiayaan, selalu berpedoman kepada prudential banking practices, yaitu sikap kehati-hatian dalam menjalankan operasinya terutama dalam hal pemberian pinjaman kepada pihak ketiga atau debitur, sehingga dana yang disalurkan tidak berhenti dan menimbulkan resiko pembiayaan macet. Pada dasarnya financing juga berkaitan erat dengan marketing. Menurut Kotler: “marketing is about identifying and meeting human and social needs” atau singkatnya “meeting needs profitably”.<sup>55</sup> Oleh karenanya pihak BMT An - Nawawi Berjan, hendaknya meneliti secara seksama calon dan/atau anggota penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana BMT selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

a. Menurut operasional penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

---

<sup>54</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

<sup>55</sup> Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Marketing Management, Thirteenth Edition*, (USA: Pearson Prentice Hall, 2009), hlm. 45.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- c. jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan dan diterapkan oleh BMT An-Nawawi ialah sebagai berikut:
- 1) Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang diumumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*),

pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

BMT dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, dengan menjalin hubungan *partnership* dengan anggota, dimana BMT bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul māl*), sedangkan anggota sebagai mitra usaha (*mu.dhārib*), Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mu.dārabah* (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara *periodic* dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian BMT.

Ada beberapa bentuk jual beli yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) *Murābahah*. *Murābahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui. Misalnya, seseorang membeli barang atau membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta pada BMT untuk membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok yang ditambah margin atau *mark-up* keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad. Prinsip *murabahah* umumnya

diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada lembaga konvensional.

b) Salam. Salam adalah pembelian barang untuk penghantaran (*delivery*) yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka. Salam dalam perbankan syariah biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya. Mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi BMT untuk melakukan akad salam kepada pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme ini disebut dengan Salam Paralel.

c) Istishna'. Prinsip istishna' menyerupai salam, namun istishna' pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. Skim istishna' dalam BMT umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah dan konstruksi. Akad salam dan istishna' belum teraplikasikan pada BMT An - Nawawi Berjan,, karena tingkat operasionalnya yang rumit, pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut juga belum memadai, dan faktor SDM-nya tidak sekomprehensif perbankan syariah.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Titi Ariyanti pada tanggal 8 Februari 2015, di Kantor BMT An-Nawawi Berjan.

## 2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para anggota BMT untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas atau renovasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: 1) Untuk pengadaan barang-barang modal; 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah; 3) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi menggunakan skema musyārahah mutanāqishah. Dalam hal ini, BMT memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap BMT melepaskan penyertaannya dan anggota biasa BMT akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran anggota biasa yang ada maupun dengan mencari calon anggota baru.

Selain itu yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah al-ijārah<sup>57</sup> al-muntahia bit-tamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Yang mana terdiri dari dua kata adalah; kepemilikan suatu manfaat (jasa) berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya perpindahan hak, dari hak sewa menjadi hak milik. Dengan pengecualian selama barang atau jasa tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>57</sup> Sedangkan al-ijārah menurut Jumhur ialah ijārah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Habib Nazir & Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 246.

Sedangkan sumber BMT untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh BMT.

### 3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. Karena pada dasarnya menurut kaidah fiqh, setiap sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual maka diperbolehkan pula untuk dipinjamkan.

Pada umumnya, BMT dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

- a) Al-bai' bi tsaman ajil (salah satu bentuk murābahah) atau jual beli dengan angsuran.
- b) Al-ijārah al-muntahia bit-tamlik atau sewa beli.

- c) Al-musyārahah mutananaqhishah atau decreasing participation, dimana secara bertahap BMT menurunkan jumlah partisipasinya.
- d) Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al-qar.d al-hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan BMT secara garis besar terdiri dari empat kelompok operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (bai'/murābahah), sewa beli (ijārah waiqtina'), bagi hasil (mu.dārabah) dan kongsi (musyārahah).


#### **8. Produk Pembiayaan BMT An - Nawawi Berjan.**

BMT An- Nawawi Berjan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, dengan prioritas masyarakat menengah ke bawah menggunakan system/prinsip :

- a. Jual Beli (Murābahah). Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang dimana BMT mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga barang dan anggota membayar secara angsuran / jatuh tempo.
- b. Kerjasama Modal Sebagian (Musyārahah). Yaitu pembiayaan untuk modal kerja kepada pihak lain untuk kegiatan usaha dengan memberikan porsi

keuntungan kepada BMT sesuai kesepakatan yang mana system dan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan di awal.

- c. Kerjasama Modal Keseluruhan (Mu.dārabah). Yaitu Pembiayaan untuk investasi dan modal kerja kepada pihak lain untuk kegiatan usaha dengan memberikan porsi keuntungan kepada BMT sesuai kesepakatan yang mana system dan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan BMT dan nasabah.
- d. Sewa (Ijārah). Yaitu Pembiayaan untuk keperluan sewa menyewa yang mana BMT menyediakan barang yang akan disewa untuk kepentingannya. Anggota akan membayar sewa sesuai yang disepakati (Pokok sewa ditambah profit BMT) dalam jangka waktu yang disepakati pula.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## **C. Analisis Penelitian**

### **1. Operasional Mekanisme Pembiayaan BMT An - Nawawi Berjan.**

BMT merupakan lembaga keuangan yang berfungsi intermediasi (financial intermediary) disebut juga lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak kekeurangan dana (unit ekonomi defisit). Baik pihak kelebihan dana (unit ekeonomi surplus) maupun pihak kekeurangan dana (unit ekonomi defisit) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perseorangan (rumah tangga).<sup>58</sup> Selanjutnya untuk kegiatan financing, BMT An - Nawawi Berjan, memiliki beberapa tahapan operasional. Mulai dari permohonan pembiayaan, survey, analisis pembiayaan, disposisi pembiayaan, dan terakhir proses pencairan. Dalam mengajukan permohonan pembiayaan, anggota harus melalui beberapa tahap pembiayaan sebagai berikut:

#### **a. Tahap Permohonan Pembiayaan.**

Pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan pembiayaan dari calon anggota dengan datang dan mendaftar ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT (fotocopy KTP, KK, Jaminan dan persyaratan lain yang diperlukan). Permohonan pembiayaan merupakan pijakan awal untuk menentukan putusan

---

<sup>58</sup> Abdul Kadir Muhammad, dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 15-16.

pembiayaan karena di dalamnya terdapat data-data pendukung yang akan mempengaruhi putusan pembiayaan, yang antara lain memuat identitas pemohon, jumlah pembiayaan, rencana penggunaan, rencana pengembalian, jangka waktu, dan jaminan yang ditawarkan. Formulir pembiayaan yang telah diserahkan oleh pihak BMT An-Nawawi Berjan kepada anggota dan/atau calon anggota untuk diisi dengan lengkap, terdiri dari komponen pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Data diri (dilengkapi dengan foto kopi KTP/identitas lainnya) beserta no telfon yang bisa dihubungi.
- 2) Kebutuhan nominal pembiayaan dan jelas rencana penggunaan pembiayaan untuk keperluan apa.
- 3) Cara pembayaran dan jangka waktu pembiayaan.
- 4) Keuntungan atau bagi hasil yang diberikan dan rencana angsuran pembiayaan.
- 5) Data usaha : Usaha yang dijalankan, Omset penjualan rata-rata per bulan, Biaya Usaha yang berisi: pembelian barang dagangan/bahan baku, transportasi, dan lain-lain.
- 6) Jaminan: Jenis jaminan, Status jaminan, Pemilik jaminan.
- 7) Data Keluarga: Jumlah istri, Jumlah anak, Jumlah tanggungan lain bila ada.
- 8) Data Kekayaan: Status rumah, Kondisi rumah, Sawah/tegal yang dimiliki, Kekayaan lain seperti mobil dan sepeda motor.

- 9) Data Pekerjaan: nama instansi/lembaga, alamat instansi, jabatan/golongan, gaji pokok yang diterima.
- 10) Data kegiatan umum dan data keagamaan

**b. Tahap Pemeriksaan (Survey).**

Tahap ini BMT melakukan identifikasi anggota secara langsung ketempat tinggal/usaha (survey) untuk mendapatkan data yang akurat tentang jati diri dan karakter anggota yang akan diberi pembiayaan. Data-data yang harus di dapat antara lain: kondisi keuangan, pengalaman usaha, prospek usaha, data lingkungan, kondisi jaminan dan data rekomendasi dari pihak ketiga (tetangga, teman, saudara, dan sebagainya) baik dari segi usaha, kondisi usaha, sehingga bagian pembiayaan atau marketing dapat mempunyai data yang lebih akurat atas kebenaran dibandingkan data pelaporan yang ada pada saat permohonan diajukan.

**c. Tahap Analisa.**

Tahap ini BMT akan mengolah data dari hasil survey yang nantinya untuk menentukan:<sup>59</sup>

- 1) Apakah penyaluran dana nantinya : aman (jaminan), Lancar (kemampuannya), menghasilkan (keuntungan).
- 2) Apakah penyaluran dana nantinya berdasarkan tujuan dan penggunaannya: Investasi (untuk pengadaan sarana/alat-

---

<sup>59</sup> Dikutip dari File Kebijakan Operasional BMT An- Nawawi Berjan 2015

alat produksi), modal kerja (untuk pengadaan bahan baku), konsumsi (untuk dikonsumsi).

- 3) Apakah penyaluran dana nantinya berdasarkan sektor usaha: Perdagangan (toko kelontong, warung makan, pedagang pasar, dll), Industri (pembuatan kerupuk, tahu, tempe, kerajinan, dll), Pertanian (sayuran, palawija, dll), Peternakan (itik, ikan, ayam, dll), Jasa (foto copy, penjahit, sablon, dll).
- 4) Apakah penyaluran dana nantinya berdasarkan jangka waktu: Jangka pendek ( $< 1$  tahun), Menengah ( $= 1$  tahun), Panjang ( $> 1$  tahun)

#### **d. Analisis Pembiayaan.**

Beberapa hal yang selalu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di BMT An - Nawawi Berjan, menggunakan prinsip-prinsip seperti: 5C dan 3R.

- 1) Capital (modal/kekayaan). Modal adalah salah satu yang menjadi penilaian oleh pihak bank (sāhibul al-mal) dalam menganalisis sebuah pembiayaan modal merupakan kebutuhan utama dalam mendirikan sebuah usaha atau sebagai sumber pembiayaan pertama.
- 2) Collateral (barang jaminan/anggunan). Barang jaminan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembiayaan,

karena dengan adanya jaminan selain menjaga keamanan atas pembiayaan yang akan memotivasi anggota dan/atau calon anggota untuk tetap rajin dan tidak lalai atas kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang dilakukan.

3) Capacity (kemampuan untuk membayar hutang).

Kemampuan anggota dan/atau calon anggota dalam mengelola dan menangani usaha serta modal kerja yang ia miliki tentunya sangat perlu dalam menjalankan usaha yang ia lakukan tersebut tentunya memerlukan modal dan juga dana pihak ketiga termasuk BMT, jika anggota dan/atau calon anggota tidak mampu mengelola usahanya maka disinilah BMT harus melihat seberapa besar kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang ia lakukan baik dari segi pinjaman maupun jaminan.

4) Condition (kondisi/lingkungan). Penilaian yang dilakukan

disini berkenaan dengan bagaimana prospek kegiatan usaha yang dimiliki oleh si pemohon pembiayaan apakah berisiko tinggi atau tidak, juga apakah usaha yang dilakukan tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

5) Character (watak/sifat). Berbicara tentang karakter atau

sifat di sini pihak BMT tentunya tidak akan mau mengambil risiko, maka dalam hal ini BMT akan

melakukan penelitian atau peninjauan atas anggota dan/atau calon anggota, apakah ia memiliki perilaku dan akhlak yang baik atau tidak, serta mengadakan hubungan yang baik dengan orang sekitarnya termasuk keluarga dan masyarakat.

**e. Prinsip 3 R Pembiayaan Nasabah.**

Prinsip lain yang harus dilakukan oleh pihak BMT dalam melakukan pembiayaan terhadap nasabah antara lain 3R, yaitu:

- 1) *Return Principle*. Pihak BMT harus menilai tentang pembiayaan yang dilakukan bank akan menghasilkan laba dan juga kemampuan anggota dan/atau calon anggota dalam mengembalikan pinjaman atas pembiayaan tersebut.
- 2) *Payment Capacity*. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anggota dan/atau calon anggota atas pihak pemohon pembiayaan dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan dengan tepat waktu.
- 3) *Risk Breaking*. BMT juga harus dapat mengetahui tingkat kemungkinan risiko yang akan dihadapinya jika melakukan suatu pembiayaan tertentu.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara Titik Ariyani, meneger BMT An- Nawawi Berjan, 8 Februari 2015

Setelah melakukan survey maka akan diadakan rapat komite bagian pembiayaan untuk menentukan apakah anggota dan/atau calon anggota tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Bila layak diberikan pembiayaan maka akan diberikan tapi jika tidak layak maka berkas akan dikembalikan.

#### **f. Pemutusan Pembiayaan**

Otoritas atau wewenang memutuskan pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan terdiri dari tiga bagian, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Pembiayaan antara 1 juta sampai 6 juta, didisposisi atau diputuskan oleh marketing bagian pembiayaan dan kepala cabang.
- 2) Pembiayaan antara 6 juta sampai 30 juta, didisposisi atau diputuskan oleh maketing bagian pembiayaan, kepala cabang dan kepala bagian marketing.
- 3) pembiayaan diatas 30 juta, biasanya akan didisposisi lebih detail dalam rapat team manajemen dengan pengawas dan pengurus BMT An- Nawawi Berjan.

#### **g. Tahap Pencairan.**

Setelah anggota dan/atau calon anggota diputuskan layak untuk diberikan pembiayaan, maka akan dibuatkan akad perjanjian. Yang perlu diperhatikan adalah isi kesepakatan di antara kedua belah

---

<sup>61</sup> Dikutip dari File Kebijakan Operasional BMT An-Nawawi Berjan Tahun 2015

pihak yang antara lain : jenis pembiayaan, tanggal pencairan, jumlah pembiayaan, cara pembayaran, persyaratan administrasi dan sanksi atas cidera janji. Kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh anggota dan pihak BMT. Kemudian dilakukan pencairan pembiayaan dengan sebelumnya dipotong untuk cadangan resiko sebesar 5% dari pembiayaan, yang mana cadangan resiko ini akan dikembalikan kepada anggota saat melunasi pembiayaan. Selain itu akan dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya pengajuan permohonan.

#### **h. Pembinaan dan Pengawasan Anggota.**

Pembinaan dan Pengawasan Anggota Jika semua tahap realisasi/persetujuan telah selesai maka pembinaan dan pengawasan tetap dilakukan. Caranya adalah dengan memberikan kartu angsuran pembiayaan yang berisi pokok angsuran, bagi hasil dan jangka waktu angsuran. Dengan maksud untuk mengetahui tertib tidaknya anggota dalam mengangsur pembiayaan.

Kemudian apabila terjadi pembiayaan macet, maka tindakan yang akan diambil BMT adalah mendatangi anggota tersebut dan melakukan penagihan dengan membawa surat peringatan kemudian mencari penyebab macetnya angsuran pembiayaan. Setelah BMT memberikan pembinaan secara mental dan manajemen kepada anggota, namun jika anggota masih juga belum bisa membayar/mengangsur maka pihak BMT akan

melakukan rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (dikondisikan kebal), restructuring (penstrukturan ulang).

Apabila langkah-langkah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan NPL, maka pihak BMT akan mengambil jaminan/agunan yang berupa benda bergerak dan berwenang menjual untuk melunasi hutangnya, apabila masih ada sisa uangnya akan dikembalikan pada anggota dan apabila kurang maka anggota menambah sehingga hutangnya lunas.

Secara umum prosedur pengajuan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pada BMT An- Nawawi Berjan ini relatif sama dengan prosedur pembiayaan pada BMT lainnya.<sup>62</sup>

## **2. Mekanisme Pembiayaan dengan Prinsip Syariah.**

Sebagaimana telah diuraikan bahwa prosedur pembiayaan di BMT berbagai macam. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa prosedur pembiayaan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak BMT dalam permohonan pembiayaan masih dalam batas yang dibolehkan oleh Syariah. Tindakan survey ke nasabah yang dilakukan oleh surveyor dari pihak BMT merupakan langkah berjaga-jaga untuk menghindari kelalaian nasabah, sekaligus salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan para penabung dan investor di BMT, supaya pihak penabung dan pihak BMT tidak dirugikan karena kelalaian nasabah yang tidak bertanggungjawab. Ini sesuai dengan firman Allah SWT:

---

<sup>62</sup> Observasi Manajemen Operasional Pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya:*

*"Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia, lakukan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Terjemahan Surah al-Nisa' (4): 58<sup>63</sup>*

Rapat komite pembiayaan dalam prosedur pembiayaan berarti forum musyawarah untuk memutuskan baik permohonan pembiayaan diluluskan atau tidak. Keputusan yang diambil dalam forum musyawarah yang melibatkan banyak pihak yang pakar dalam bidang masing-masing akan menghasilkan keputusan yang lebih bisa menjadi pegangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian rapat komite pembiayaan ini juga merupakan salah satu bentuk dan wujud tanggungjawab pihak BMT terhadap amanah yang diberikan para penabung di BMT supaya pihak penabung dan pihak BMT tidak dirugikan karena kelalaian nasabah yang tidak bertanggungjawab. Tindakan yang demikian ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' (4): 58. Tindakan BMT untuk membuat kesepakatan dengan nasabah menunjukkan bahwa akad pembiayaan antara pihak BMT dan nasabah pembiayaan dilaksanakan

---

<sup>63</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Menteri Agama, 2008), hlm. 128.

berasaskan kesepakatan dan keridaan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah Al-Nisa' (4): 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>64</sup>

Pembacaan akad pembiayaan yang dihadiri saksi dari kedua belah pihak yang menjadi bagian prosedur pembiayaan di BMT. Tindakan ini menunjukkan sikap hati-hati pihak BMT terhadap uang simpanan anggota yang merupakan amanah bagi pihak BMT untuk menginvestasikan secara halal dan menguntungkan, di samping itu akan memberikan kesadaran bagi pihak nasabah pembiayaan untuk menepati akad yang disepakati, terutamanya dalam hal pembayaran angsuran, karena disaksikan oleh para saksi yang membolehkan nasabah didakwa di pengadilan jika ia lalai atau mungkir janji. Tindakan pihak BMT ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 122.

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا  
 إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا  
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ  
 بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan hendaklah persaksikanlah (akad mu'amalah secara hutang itu) dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka harus satu orang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya". Terjemahan Surah al-Baqarah (2): 282.<sup>65</sup>

Dari hasil observasi,<sup>66</sup> dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang diterapkan pada BMT An- NAWAWI Berjan belum menerapkan sistem syariah murni, misalnya pada operasional pembiayaan murabahah yaitu bila menggunakan sistem syariah murni BMT membelikan barang yang dibutuhkan anggota kemudian diserahkan kepada anggota, tetapi dalam prakteknya BMT hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan anggota dan anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkannya tanpa adanya pengecekan terhadap barang yang sudah dibeli oleh anggota pembiayaan. Dalam hal ini, salah satu sebab ketidaksesuaian dengan

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>66</sup> Observasi Manajemen Operasional Pembiayaan di BMT An- Nawawi

Syari'ah ialah karena kurang optimalnya pengawasan dari DPS BMT An - Nawawi Berjan.

Selanjutnya, pembiayaan ini (pembiayaan murabahah mencapai 50% sedangkan sisanya untuk pembiayaan-pembiayaan lainnya) yang paling dominan diaplikasikan dan paling diminati oleh masyarakat karena sangat fleksibel dalam operasioanalnya dan tidak jauh berbeda dengan kredit pada umumnya. Sedangkan pembiayaan mudarabah dan musyarakah paling minim serta sangat jarang diaplikasikan di BMT An - Nawawi Berjan, dengan alasan pemahaman di masyarakat kurang mengena, skill SDI yang belum memadai, dan terkesan rumit dan mahal bila dilakukan. Dan pembiayaan dengan prinsip al-qard yaitu pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati. Pinjaman al-qard hanya diperuntukkan untuk para pengurus dan pengelola, tidak dipromosikan secara umum.

Syarat pengajuan untuk memperoleh pembiayaan di BMT relatif mudah tidak seperti di perbankan syariah pada umumnya, karena itu mayoritas masyarakat kecil mengajukan pembiayaan ke BMT An- Nawawi Berjan. Untuk target keuntungan pemberian pembiayaan kepada anggota dengan sistem tawar – menawar dengan target keuntungan setara rata-rata 1.55 % s/d 2,25 % per bulan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Dikutip dari Selayang Pandang BMT An-Nawawi Berjan, hlm. 3

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian secara mendalam tentang operasional mekanisme pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme operasional pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan pembiayaan, tahap pemeriksaan (survey), tahap analisa, tahap analisis 5C dan 3R pembiayaan, prinsip 3 R pembiayaan, pemutusan pembiayaan, tahap pencairan dan tahap pembinaaan dan pengawasan jika semua tahap realisasi atau persetujuan telah selesai.
2. Operasional Mekanisme di BMT An-Nawawi Berjan dilakukan dengan prinsip Syari'ah dan berasaskan kekeluargaan melalui kerja team (team work) ataupun kolektif. Pembiayaan yang dilakukan dan diterapkan oleh BMT An-Nawawi melalui tindakan survey kenasabah sesuai dengan surah Al- Nisa' (4): 58. Tindakan dalam hal pembayaran angsuran, karena disaksikan oleh para saksi yang membolehkan nasabah didakwa di pengadilan jika ia lalai atau mungkir janji. Tindakan pihak BMT ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah al-Baqarah (2): 282. BMT An- NAWawi Berjan belum menerapkan sistem syariah murni, misalnya pada operasional pembiayaan murabahah yaitu bila menggunakan sistem syariah murni BMT membelikan barang yang dibutuhkan anggota

kemudian diserahkan kepada anggota, tetapi dalam prakteknya BMT hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan anggota dan anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkannya tanpa adanya pengecekan terhadap barang yang sudah dibeli oleh anggota pembiayaan. Dalam hal ini, salah satu sebab ketidaksesuaian dengan Syari'ah ialah karena kurang optimalnya pengawasan dari DPS BMT An - Nawawi Berjan.

## B. Saran

Menurut hemat penulis, untuk kelancaran operasioanal mekanisme kiranya perlu optimalisasi peran serta fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Manajemen, sebagai pengawas terhadap proses dan prosedur bait al-māl, bait at-tijārah, dan bait at-tamwil.

Penulis menyarankan perlu adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kompeten bagi BMT Mitra Usaha Ummat untuk menambah rasa aman bagi calon dan/atau anggota BMT baik anggota simpanan maupun anggota pembiayaan.

Perlu diadakannya kajian-kajian dan penelitian yang lebih dalam lagi oleh pihak akademisi maupun non akademisi, terkait dengan masalah per-BMT-an agar keberadaan BMT tetap berdaya dan memiliki operasional yang stabil dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. Amin, 2006. "*Tata Cara Pendirian BMT*". Jakarta: PKES Publishing.
- \_\_\_\_\_, 1999. "*Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*". Jakarta: BPINBUK.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. "*Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*". Yogyakarta: Rineka Cipta
- Arruky Muhammad, 1998. Qawaid Al Fiqh Al Islamy min Khilali Kitab "*Al Isyraf 'Alaa Masa'il Al Khilaf*" Al Qadhi Abdul Wahhab Al Baghdadi Al Maliki, jilid I, Dimsyaq: Daar al-Qalam.
- Claudia, 2010. "*Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Kepada Usaha Kecil*", Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Danang Adityo Nugroho, S.H., M.H., "*Analisa Akad Pembiayaan Murabahah*", Tesis, Di Pt. Bank Cimb Niaga, Tbk
- Depertemen Agama, 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Menteri Agama
- Gito sudarmo, Indriyo, *Manajemen Operasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metode research II*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Jumhur, 2006. "*Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Semarang (Studi Kasus Permintaan Modal Kerja Usaha Kecil Sektor Perdagangan Dari BMT)*", Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Karim Adiwarmn A., 2007. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ketiga, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Keller Kevin Lane dan Kotler Philip, 2009. "*Marketing Management, Thisteenth Edition*", USA: Pearson Prenfice Hall.
- Khasanah, Jamilah, 2008. "*Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah Wal Ijarah Al-Muntahlia Bit-Tamlik Dalam Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*", Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Khoirul Anwar, Moch. 2010. *“Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Eksistensi Bayt al-Maal wa al-Tamwil dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)”*, Disertasi Doktor, Surabaya: Program Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel.
- Khoniah, Siti, *“Mekanisme Pembiayaan Rahn Sebagai Produk Jasa Di Bmt Marhamah Wonosobo”*, Skripsi, IAIN Semarang.
- Lani, *“IKSNB\_BMT”* dikutip dari <http://hendrakholid.net/blog/> diakses pada Minggu, 22 Desember 2014, pukul 10.30 WIB
- Margono, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad Ridwan, 2004. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta: Citra Medi.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, 2005. *“Manajemen Bank Syariah”*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Konemporer*, Yogyakarta: UII Pres
- Muniarti Rilda dan Muhammad Abdul Kadir. 2004. *“Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution. 1998. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurhasanah, Ayu *“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudharabah) Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Pontianak, Tesis*, Universitas Diponegoro,
- Parju, 2011, *“Modul Perpajakan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*.
- PINBUK, *Manajemen & Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah*, Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi.
- Saraswati, Muhamad Nadrattuzaman, Hilda dan R. Yoga Perlambang, 2008, *Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta: PKES Publishing.

- Singarimbun, Masri., Sofyan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Surya*. Jakarta: Rajawali.
- Sodjono, Anas. 1999. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solikhah, Heni, 2013 “*Prosedur Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Di BMT Amal Mulia Kantor Cabang Karanggede,*” Skripsi, Salatiga: STAIN Salatiga
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sumiati, Netti. 2010, “*Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Sistem Perbankan Syariah (Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah)*”, Tesis, Universitas Sumatra Utara Medan.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Lampiran 1

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**OPERASIONAL MEKANISME PEMBIAYAAN DI BMT AN-NAWAWI  
PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**

Data-data yang diambil oleh peneliti dari sumber dokumen dan kearsipan

1. Data yang berkaitan dengan kelembagaan
  - a. Profil BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
  - b. Visi Misi BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
  - c. Struktur organisasi BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
2. Observasi oleh peneliti
  - a. Sarana dan prasarana penunjang. BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
  - b. Bangunan gedung. BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
  - c. Ruang pemangfaatannya BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
  - d. Letak geografis dan keadaan lingkungan BMT An- Nawawi Berjan Purworejo

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA**

**OPERASIONAL MEKANISME PEMBIAYAAN DI BMT AN-NAWAWI  
PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT An-Nawawi Berjan Purworejo?
2. Kenapa bapak/ibu menjadi anggota/karyawan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo? Apa alasannya?
3. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai Pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo?
4. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah Pembiayaan? Rumit atau mudah?
5. Apakah SDM di BMT An-NAwawi Berjan Purworejo sudah memiliki keahlian/skill yang cakap dalam Pembiayaan? Kenapa?
6. Apakah Operasional Pembiayaan di BMT An-Nawawi sudah mumpuni? Baik dari segi servis, SDM, manajemen, IT, dan kebijakan?
7. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan di BMT An-Nawawi?
8. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai Operasional Mekanisme Pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan?
9. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan DPS kepada BMT An-Nawawi Purworejo.



**KOPERASI PONDOK PESANTREN  
BMT AN-NAWAWI**  
Badan Hukum No. 12500.A/BH/PAD/KWK.11/XII/1996  
*Memberdayakan Ekonomi Umat*



Alamat : Jl K.Zarkasy Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah 54191 Telp. (0275) 325099 E mail. annawawi.bmt@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NO : ..... 01 / BMT.AN / III / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Manager BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Chotib  
Tempat/tgl.lahir : Purworejo, 17 Desember 1977  
N.I.M. : 12913144  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo untuk menyelesaikan tugas akhir (tesis) dengan judul “Operasional Mekanisme Pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah”, mulai bulan Desember 2014 – Maret 2015.

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Berjan, 6 Maret 2015

Manager BMT An-Nawawi Berjan



Titi Ariyanti

## Lampiran 4

### IDENTITAS DIRI

**N a m a** : Chotib  
**Tempat/tgl Lahir** : Purworejo, 17 Desember 1977  
**Alamat Rumah** : Krajan Kroyo Kulon RT 02 RW 01 Kemiri  
Purworejo Jawa Tengah  
**Nama Ayah** : Subakir  
**Nama Ibu** : Siti Asiyah  
**Nama Istri** : Etik Fadhilah Ihsanti, MSI  
**Nama Anak** : Sabiq Khoirul Fikri (2005)  
: Isna Izzatin Nisa (2007)  
: Azka Fauzal Arzaq (2008)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Kroyo Kulon : Lulus Tahun 1990
2. SMP Islam Berjan : Lulus Tahun 1993
3. SMK NU Gebang : Lulus Tahun 1999
4. D II STAINU Purworejo : Lulus Tahun 2002
5. S I STAINU Purworejo : Lulus Tahun 2005
6. S2 UII Yogyakarta : Lulus Tahun 2015